

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**KEMAL DWIRJA
NIM: 2120203874234062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**KEMAL DWIRJA
NIM. 2120203874234062**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG
3 Kg di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Kemal Dwirja

NIM : 2120203874235062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare No. 1225 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof.Dr. Rahmawati, S.A.g., M.Ag. (.....)
NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof.Dr. Rahmawati, S.A.g., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG 3
Kg di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Kemal Dwirja

NIM : 2120203874234062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare No. 1225 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof.Dr. Rahmawati, M.Ag

(Ketua)

(.....)

Prof.Dr. Hj. Muliati, M.Ag

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof.Dr. Rahmawati, S.A.g., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, bapak H. Supardi dan Hj. Nursiah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari Ibu Prof.Dr. Rahmawati, M. Ag dalam kapasitasnya sebagai dosen pembimbing primer yang dengan ketulusan dan contoh yang inspiratif telah rela mengorbankan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran serta bimbingan yang konstruktif untuk mengarahkan penulis dalam menuntaskan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof.Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Prof. Dr. Muliati ,M.Ag dan Bapak Dr. H. Suarning, M,Ag. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H,M.H sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kedua orang tua saya, Bapak H.Supardi dan Ibu Hj.Nursiah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Anugrah Abidin, S.H dan Almunawir,S.H yang selalu menemani sepanjang bimbingan dan selalu menyemangati dan membantu dikala revisi menjadi serta menjadi sosok yang selalu memberi semangat.
8. Asyraf Alharaer Assegaf, S.H dan Taufiq Rusadan selaku teman,sahabat dan mentor yang selalu membantu dikala menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan.Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt.Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya.Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsil ini.

Parepare, 24 Januari 2026

Penulis,



KEMAL DWIRJA
NIM. 2120203874234062

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kemal Dwirja
NIM : 2120203874234062
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 11 November 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg
di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis
Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Januari 2026

Penulis,



KEMAL DWIRJA
NIM. 2120203874234062

ABSTRAK

KEMAL DWIRJA, *Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG 3Kg Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*Dibimbing oleh Ibu Rahmawati

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko kerja yang dihadapi pekerja sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. tujuan penelitian meliputi pemenuhan hak-hak pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ?Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemenuhan hak-hak pekerja SPBBE Gas LPG 3kg?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pekerja dan pihak pengelola SPPBE, observasi langsung di lokasi kerja, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Ketenagakerjaan, UU Keselamatan Kerja, dan regulasi teknis mengenai SPPBE. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan fakta lapangan dengan konsep-konsep hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan tindakan zalim (*zulm*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa masih belum optimal Pemenuhan hak-hak pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi hak atas upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang diwujudkan melalui penerapan standar K3, penyediaan alat pelindung diri, pemberian upah sesuai ketentuan, serta kepesertaan dalam program jaminan sosial, mengingat tingginya risiko kerja di sektor tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemenuhan hak-hak pekerja merupakan kewajiban pemberi kerja yang didasarkan pada prinsip keadilan (*‘adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*), sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap hak upah, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dipandang sebagai perbuatan zalim yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja SPPBE, LPG 3 Kg, Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	18
C. Karangka Konseptual.....	23
1. Perlindungan Hukum.....	23
2. Pekerja.....	24
3. Gas LPJ.....	25
D. Bagan Kerangka Pikir.....	26
Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	26
Teori Perlindungan Hukum.....	26

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
1. Lokasi Penelitian	28
2. Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
1. Data primer	29
2. Data Sekunder	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
1. Pengamatan (<i>Observasi</i>)	29
2. Interview (<i>Wawancara</i>)	30
3. Dokumentasi	31
F. Uji Keabsahan Data	32
1. Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	32
2. Uji Dependabilitas (<i>dependability</i>)	34
G. Teknik Analisis Data	34
1. Reduksi Data	35
2. Model Data/Penyajian Data	35
3. Simpulan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja SPPBE Gas LPG 3kg Menurut UU NO. 13 Tahun 2003	37
B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Berlaku Bagi Pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg Di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg	50
BAB V PENUTUP	65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan kerangka pikir	Terlampir
Gambar 2	Dokumentasi	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin dari IAIN Parepare	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi penelitian	Terlampir
Lampiran 6	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (difftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/يَ/أُ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعِمَ : Nu'ima

عُدُوَّ : 'Aduwwn

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna
النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينٌ : Dīnullah

الله بِا : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ فِي هُمْ : Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

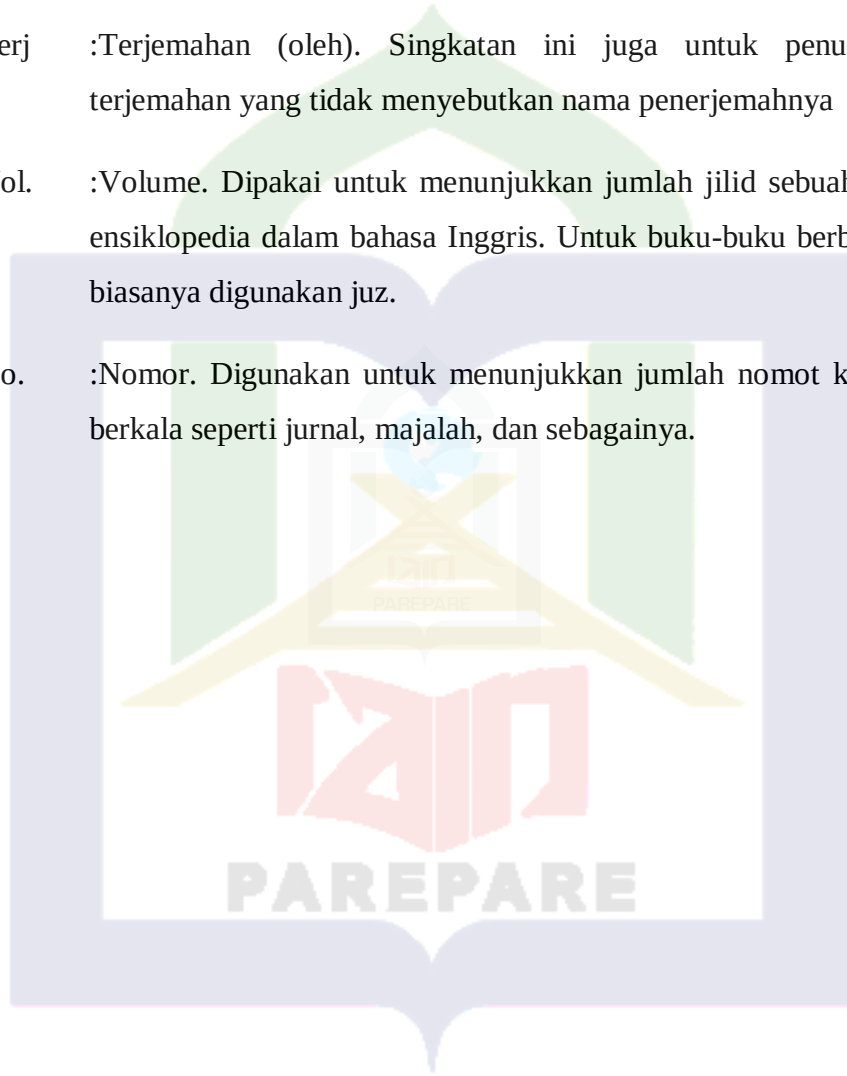
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | مكان بدون |
| صلى الله عليه وسلم | = | صلعم |
| طبعة = | | ط |
| ناشر بدون | = | دن |
| آخره إلى/آخرها إلى | = | الخ |
| جزء = | | ج |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. :editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al :“dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. :Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia kerja di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja dan jaminan keselamatan kerja. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan produktif¹. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan hukum dalam ketenagakerjaan nasional adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan², yang mengatur secara komprehensif mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan bagi pekerja dan pengusaha. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di era globalisasi.

Namun demikian, meskipun regulasi telah diterapkan, persoalan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih menjadi isu sentral dalam dunia kerja di Indonesia. Berdasarkan data dari berbagai instansi terkait, angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih tergolong tinggi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2011 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penerapan sistem manajemen K3 secara menyeluruh dan sistematis di lingkungan kerja, dengan tujuan

¹ Muliati, Muliati. *Pemanfatan Multimedia dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di MTs. As' diyah Putra Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

² Mario Lawendatu, "Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).

untuk mencegah terjadinya risiko kerja dan meningkatkan budaya keselamatan di tempat kerja.

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pentingnya evaluasi terhadap efektivitas implementasi regulasi ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam konteks tersebut, penerapan UU No. 13 Tahun 2003 dan Permenakertrans No. PER.01/MEN/I/2011 menjadi objek kajian utama untuk menilai sejauh mana perusahaan telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana regulasi tersebut berdampak terhadap kondisi kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung pembentukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja dan tantangan dunia industri.

Gas LPG 3kg adalah salah satu sumber energi penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Gas ini banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBBE) yang berperan dalam mendistribusikan gas LPG 3kg ke berbagai wilayah.³ Salah satu tempat yang memiliki SPBBE adalah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Namun, di balik pentingnya SPBBE dalam mendistribusikan gas LPG, ada masalah yang perlu diperhatikan, yaitu perlindungan bagi para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pekerja di SPBBE Gas LPG 3kg berhadapan langsung dengan risiko

³ Nihayatul Hasanah Et Al., "Studi Komparasi Harga Pada Komoditi Sembako Gas Elpiji Kabupaten Cirebon Dengan Kuningan," N.D.

berbahaya, seperti kebakaran, ledakan, atau paparan gas beracun⁴. Oleh karena itu, pekerja di sektor ini sangat membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.⁵

Pekerja yang masih belum mendapatkan perlindungan yang cukup, baik dari segi keselamatan kerja maupun kesejahteraan. Mereka sering kali tidak mendapatkan fasilitas seperti asuransi kesehatan atau ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, meskipun ada peraturan yang mengatur keselamatan dan hak-hak pekerja, pelaksanaannya di lapangan seringkali belum optimal.

Terdapat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, perlindungan hukum bagi pekerja di SPBBE Gas LPG 3kg perlu diperhatikan lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana hukum ketenagakerjaan dan perlindungan keselamatan kerja diterapkan di SPBBE ini. Tujuannya adalah agar pekerja mendapatkan hak-hak mereka dengan baik dan kondisi kerja di SPBBE lebih aman.⁶

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan adil bagi pekerja di SPBBE Gas LPG 3kg, serta mendukung kelancaran distribusi gas LPG di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang⁷

Gas LPG 3kg memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Gas ini digunakan sebagai bahan

⁴ Reza Faizal Idris And Heru Sulistiyantoro, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, No. 3 (2022): 110–32.

⁵ Dimas Rizky Ramadhan, "Perlindungan Hukum Konsumen Gas Rumah Tangga Atas Perilaku Pengoplosan Gas Lpg Non Subsidi Studi Atas Putusan Nomor 1192/Pid. LH/2017/PN. Rap" (Perpustakaan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

⁶ Condro Susanto Riyadi and Mutia Ch Thalib, "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi," *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 82–96.

⁷ Gracia Montolalu, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAGUNAAN TABUNG GAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001," *LEX CRIMEN* 12, no. 5 (2024).

bakar utama untuk kebutuhan memasak dan berbagai aktivitas rumah tangga lainnya. Untuk memastikan pasokan gas LPG 3kg sampai ke konsumen, dibutuhkan peran Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBBE), yang bertanggung jawab dalam proses pengisian dan distribusinya.⁸

Terdapat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, terdapat SPBBE yang melayani distribusi gas LPG 3kg untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan SPBBE ini tidak lepas dari risiko bahaya yang mengancam keselamatan pekerja yang terlibat di dalamnya. Pekerja di SPBBE Gas LPG 3kg harus berhadapan langsung dengan berbagai potensi bahaya, seperti kebakaran, ledakan, dan paparan gas yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pekerja di sektor ini sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur hak-hak pekerja, seperti Undang-Undang ketenagakerjaan dan regulasi tentang keselamatan kerja, implementasinya di lapangan sering kali tidak sepenuhnya diikuti. Banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam hal keselamatan kerja maupun jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.⁹ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki dan memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja di sektor SPBBE Gas LPG 3kg diterapkan dengan baik.¹⁰

⁸ Dira Ester Sitompul, "Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau" (Universitas Islam Riau, 2022).

⁹ Friska Wulandari Sinurat et al., "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri Pengolahan Kelapa Sawit: Evaluasi, Optimalisasi Kepatuhan Regulasi, Dan Implementasinya Di PT S," in *Talanta Conference Series: Energy and Engineering (EE)*, vol. 7, 2024, 357–64.

¹⁰ Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, and Stevan O Voges, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).

Perlindungan hukum bagi pekerja di SPBBE Gas LPG 3kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan dan keselamatan kerja diterapkan di sektor ini, serta bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan terlindungi dengan baik.¹¹

Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, seperti pemerintah daerah, pengelola SPBBE, serta lembaga-lembaga yang mengawasi ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kerja sama antara pihak-pihak tersebut akan memastikan bahwa pekerja tidak hanya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum, tetapi juga mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan keselamatan mereka.

Jika perlindungan hukum bagi pekerja dapat diterapkan secara optimal, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap kualitas dan efisiensi distribusi gas LPG 3kg. Keberlanjutan operasi SPBBE yang aman dan efisien juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, karena distribusi gas yang lancar dan aman akan mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan industri.¹²

Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat relevan dan penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja di SPBBE Gas LPG 3kg, khususnya yang ada di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, mendapatkan perlindungan yang memadai

¹¹ Dani Purwanto, Ujang Bahar, and Endeh Suhartini, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor," *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 1 (2020): 41–53.

¹² Mawikere, Tangkere, and Voges, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017."

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan mereka

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Permasalahan utama yang dikaji dengan penelitian adalah perlindungan hukum bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 kg di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan substansi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja SPPBE Gas LPG 3kg menurut UU NO. 13 Tahun 2003 ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemenuhan hak-hak pekerja SPBBE Gas LPG 3kg?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja SPPBE Gas LPG 3kg menurut UU NO. 13 Tahun 2003
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemenuhan hak-hak pekerja SPBBE Gas LPG 3kg

4. Kegunaan Penelitian

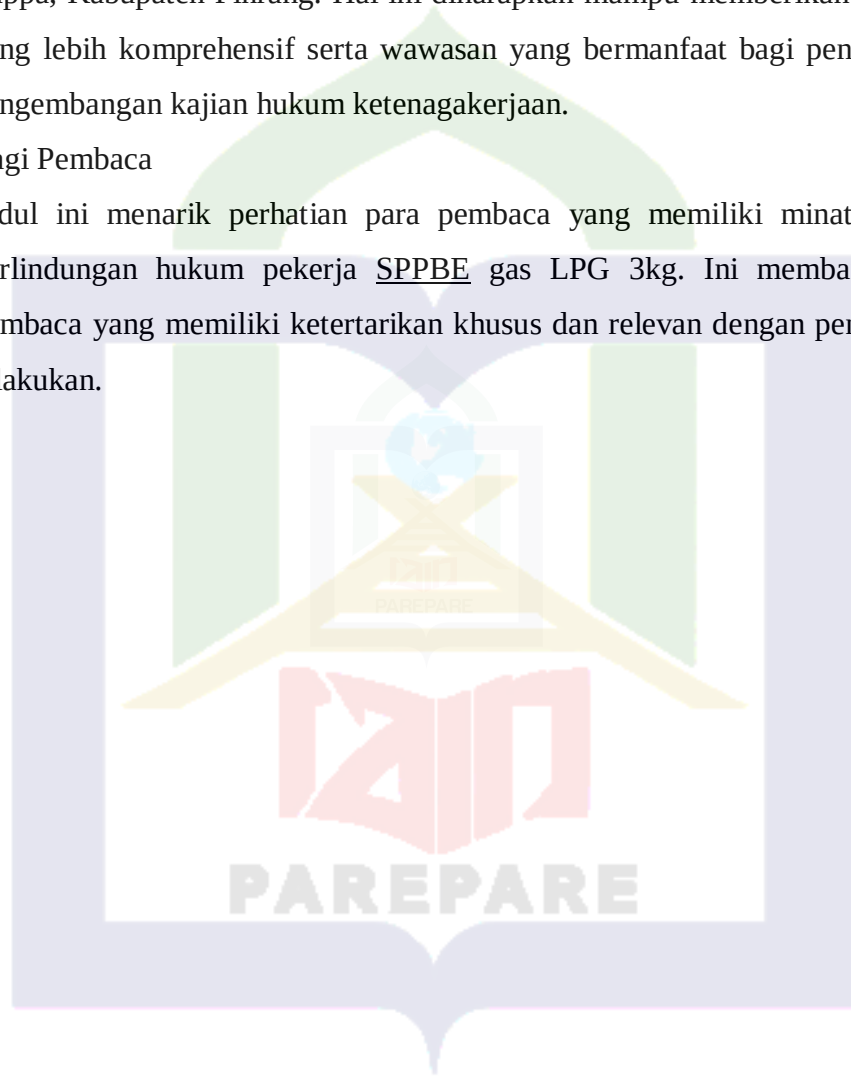
Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan menyertakan studi kasus yang bersifat spesifik, diharapkan penulis dapat melakukan analisis yang lebih mendalam, terperinci, dan kontekstual terhadap permasalahan perlindungan hukum pekerja SPPBE Gas LPG 3 kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Hal ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta wawasan yang bermanfaat bagi penulis maupun pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan.

2. Bagi Pembaca

Judul ini menarik perhatian para pembaca yang memiliki minat pada topik perlindungan hukum pekerja SPPBE gas LPG 3kg. Ini membantu menarik pembaca yang memiliki ketertarikan khusus dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek penelitian dan penelitian sebelumnya yang serupa untuk menghindari pengulangan penelitian menurut penulis hal ini juga untuk akan melengkapi penelitian terdahulu. Tinjauan Penelitian relevan akan membahas berbagai literatur terkait yang telah ada sebelumnya, yang mencakup teori-teori, hasil penelitian, dan konsep-konsep terkini yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memahami kontribusi penelitian sebelumnya, proposal skripsi ini akan mencoba untuk mengisi celah pengetahuan dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta metode yang akan digunakan Selain sebagai bahan pendukung penelitian, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembandingan dan pendalaman penelitian yang saat ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari beberapa sumber literatur terdapat beberapa literatur yang relevan dan merujuk pada penelitian yang dilakukan penulis dengan fokus penelitian Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai studi sebelumnya untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian Cici Hamidah, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja di PT.Rohul Palmindo Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus di PT. Rohul

Palmindo Darussalam).¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam mengkaji perlindungan hukum dan hak pekerja di sektor industri dan gas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian sebelumnya meneliti kesejahteraan pekerja di PT. Rohul Palmindo Darussalam di Rokan Hulu, sedangkan penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Pekerja SPBBE dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi perlindungan hukum pekerja tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada permasalahannya yang mencakup UU 13 tahun 2003 dan bentuk perlindungan hukum yang berlaku serta tinjauan hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian

Kedua, penelitian Azhary Agussalim, skripsi jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap hak pekerja, khususnya dalam aspek keselamatan kerja dan pemenuhan standar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan hak keselamatan kerja di PT. Prima Karya Manunggal, sementara penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum pekerja SPBBE. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Ketiga, penelitian Liza Lilian Siswanto, skripsi jurusan Hukum Universitas Jember, dengan judul Perlindungan Hukum Pekerja /Buruh Borongan di PT.

¹³ Cici Hamidah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Di PT. Rohul Palmindo Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Di PT. Rohul Palmindo Darussalam)” (Universitas Islam Riau, 2022).h.x.

¹⁴ Azhary Agussalim dan others, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal” (Universitas Hasanuddin, 2022).h.vi.

Perkebunan Nusantara XI(persero)-Unit Pabrik Gula(PG) Semboro.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas perlindungan hukum bagi pekerja sesuai aturan yang berlaku. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian, penelitian sebelumnya membahas pekerja borongan di sektor perkebunan dan pabrik gula, sedangkan penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg dengan konteks risiko kerja yang berbeda, seperti paparan gas dan keselamatan terkait mesin produksi.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak pekerja di tempat kerja¹⁶. Pekerja di sektor yang berhubungan dengan bahan berbahaya, seperti Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Gas LPG 3KG, memiliki risiko yang lebih tinggi terkait keselamatan dan kesehatannya.¹⁷ Di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pekerja di sektor ini berisiko tinggi karena mereka bekerja dengan bahan yang mudah terbakar dan berbahaya, seperti gas LPG. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan mengurangi risiko yang mereka hadapi.

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

¹⁵ LIZA LILIAN SISWANTO, "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)--UNIT KERJA PABRIK GULA (PG) SEMBORO,".

¹⁶ Pikahulan, Rustam Magun. "Modul Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen." (2022).

¹⁷ S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

نَا ۚ ذُغْلَابٍ اَوْ مُكْحَتٍ نَا سَائِلَا نَيْبٍ مُتَمَكِّحٍ اِذَاوَا ۙ اٰهْلَهَا لَا تَتَمَلَّا اَوْدُوْت نَا مُكْرُمَايَ هَلَّا نَا ﴿٥٨﴾
 اَرِيصِبْ اُعِيْمَسْدَنَّا كَاللّٰهِ نَا اَللّٰهُمَّ مُكْظِعِيْ اَمْعِدِ اللّٰهَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁸

Ayat ini mengajarkan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, termasuk dalam memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum dan moral.

Perlindungan hukum terhadap pekerja dapat dipahami sebagai langkah untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dalam menjalankan profesinya, termasuk di sektor yang berisiko tinggi. Perlindungan ini tercakup dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan kewajiban pengusaha.¹⁹ Teori perlindungan hukum bagi pekerja mengandung beberapa elemen, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka dalam menjalankan tugas. Pekerja di sektor ini sering kali menghadapi risiko tinggi terkait keselamatan kerja, seperti paparan terhadap bahaya kebakaran atau ledakan akibat sifat gas LPG yang mudah terbakar. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

¹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemah Kementrian Agama RI

¹⁹ Lamijan Imam, “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Aksi Mogok Kerja Berbasis Hamdi Kabupaten Semarang,” 2020.

tentang Keselamatan Kerja, memberikan jaminan atas hak-hak pekerja, termasuk hak atas keselamatan kerja, upah yang layak, serta jaminan sosial. Namun, tantangan yang dihadapi pekerja di sektor ini sering kali berupa status pekerjaan yang tidak jelas, ketidakpastian mengenai upah, dan kurangnya perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan atau jaminan kecelakaan kerja.

Hak-Hak Pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

1. Hak atas Upah/Gajikem

Menerima upah yang layak sesuai kesepakatan, tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah (UMR/UMP/UMK). Upah dibayar tepat waktu. Hak atas tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

2. Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Lingkungan kerja yang aman dan sehat. Penyediaan alat pelindung diri (APD) oleh pengusaha. Pelatihan K3. Penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

3. Hak atas Waktu Kerja dan Istirahat

Pembatasan waktu kerja (umumnya 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja). Hak atas mingguan mingguan (minimal 1 hari dalam seminggu). Hak atas cuti tahunan (minimal 12 hari kerja setelah 1 tahun masa kerja). Hak atas istirahat panjang (bagi pekerja yang sudah lama bekerja di perusahaan tertentu, biasanya setelah 6 tahun). Hak atas istirahat antara jam kerja (minimal 30 menit setelah 4 jam kerja terus menerus).

4. Hak atas Jaminan Sosial

Mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan

Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Mendapatkan jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan).

5. Hak atas Perlindungan

Perlindungan atas tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun (ras, suku, agama, jenis kelamin, usia, dll.). Perlindungan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sewenang-wenang. Perlindungan terhadap perlakuan semena-mena atau kekerasan.

Perlindungan hak-hak reproduksi bagi pekerja perempuan (cuti haid, cuti melahirkan/keguguran). Perlindungan bagi pekerja anak dan pekerja penyandang disabilitas.²⁰

Untuk itu, penting bagi perusahaan pengelola SPPBE untuk memastikan penerapan standar keselamatan kerja yang ketat, memberikan kontrak kerja yang jelas, dan mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pekerja dapat bekerja dengan aman dan terlindungi, sementara hak-hak mereka juga dapat dihormati dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang dapat mendukung penjelasan Anda mengenai perlindungan hukum pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG:

1. M. Yahya Harahap dalam bukunya *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja"* menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja adalah segala bentuk upaya untuk memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin hak-hak pekerja agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain, baik itu pengusaha maupun pihak-pihak

²⁰ Undang-Undang No, "Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," 13AD.

²¹ Ratna Dewi Et Al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran: Studi Kasus Perburuhan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 2 (2024): 2106-23.

yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks pekerja di SPPBE Gas LPG²², perlindungan ini mencakup hak-hak seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, serta perlindungan atas keselamatan kerja, mengingat risiko besar yang dihadapi pekerja di tempat kerja yang berhubungan dengan bahan mudah terbakar.

2. R. Subekti dalam *"Hukum Perburuhan Indonesia"* menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja tidak hanya terbatas pada hak atas upah yang layak, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hal ini, pekerja di sektor yang berisiko tinggi seperti SPPBE Gas LPG 3KG memerlukan perlindungan terhadap bahaya kecelakaan kerja, serta hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan dan jaminan sosial lainnya, yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
3. Hans Kelsen, seorang ahli hukum internasional, dalam teori *"Normative Legal Theory"* menekankan pentingnya negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu, termasuk pekerja. Negara harus menciptakan sistem hukum yang adil dan melaksanakan pengawasan agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi.²³ Oleh karena itu, dalam konteks SPPBE Gas LPG, negara memiliki kewajiban untuk memastikan agar standar keselamatan kerja dijalankan dengan baik dan pekerja mendapat perlindungan maksimal dari bahaya yang ada.
4. Aristoteles dalam karyanya *"Nicomachean Ethics"* juga mengemukakan pentingnya keadilan dalam hubungan sosial, termasuk dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Menurutnya, keadilan di tempat kerja berarti adanya pembagian yang

²² Arifuddin Muda Harahap, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama," 2019.

²³ Romli Atmasasmita, "Memahami Teori Hukum Integratif," *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2017): 1–13.

adil antara hak dan kewajiban. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG, di mana pekerja berhak mendapatkan hak-hak mereka, seperti upah yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, serta perlindungan dari risiko kerja yang tinggi.

Melalui pandangan-pandangan para ahli ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tidak hanya mencakup jaminan atas hak ekonomi dan sosial, tetapi juga perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Dasar hukum yang mendasari perlindungan hukum bagi pekerja, termasuk pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG, di Indonesia dapat dijelaskan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²⁴ Undang-Undang ini merupakan dasar utama yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. Beberapa pasal penting dalam undang-undang ini antara lain:
 - a) Pasal 1 angka 3: Menyebutkan pengertian pekerja/buruh yang merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah.
 - b) Pasal 86: Menjamin hak pekerja/buruh untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c) Pasal 91: Mengatur tentang hak pekerja yang berkaitan dengan upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil dan manusiawi.

²⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta*, 2003, 1–49.

Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak pekerja, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat yang berisiko tinggi seperti SPPBE Gas LPG.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang ini mengatur tentang keselamatan kerja di tempat kerja yang berisiko tinggi, seperti pada sektor yang berhubungan dengan bahan mudah terbakar dan berbahaya, seperti gas LPG.²⁵
 - a) Pasal 2: Menyebutkan kewajiban pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi pekerja.
 - b) Pasal 3: Menyatakan bahwa pengusaha harus melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan keselamatan kerja bagi para pekerja.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS). Undang-Undang ini mengatur tentang jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pasal 14: Menyebutkan bahwa setiap pekerja wajib didaftarkan dalam program jaminan sosial, yang mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap pekerja dari risiko kesehatan atau kecelakaan kerja.²⁶
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan

²⁵ Kementerian Tenaga Kerja and Transmigrasi Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,” *Jakarta. Republik Indonesia*, 2010.

²⁶ Syasya Nuri Zalikha, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial” (Universitas Islam Riau, 2020).

dan kesehatan kerja di perusahaan. Hal ini penting untuk sektor yang berisiko tinggi seperti SPPBE Gas LPG 3KG, di mana pekerja harus dilindungi dengan sistem manajemen keselamatan yang sesuai. Pasal 1: Mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memastikan adanya sistem manajemen K3 yang efektif, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja yang berisiko tinggi. Pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa sistem manajemen K3 yang mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi risiko yang ada di tempat kerja.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan ini memberikan pedoman bagi perusahaan untuk menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua bagi pekerja di sektor apapun, termasuk pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG.

Melalui dasar hukum ini, pekerja di SPPBE Gas LPG 3KG di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, mendapatkan perlindungan hukum baik dalam hal keselamatan kerja, upah yang adil, dan jaminan sosial yang memastikan kesejahteraan mereka. Perusahaan di sektor ini diwajibkan untuk memenuhi ketentuan hukum yang ada guna menjaga hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya potensi risiko kecelakaan kerja

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian integral dari keadilan ekonomi (*al-'adalah al-iqtishadiyyah*) dan prinsip kemaslahatan (*maslahah*).²⁷ Hukum ekonomi syariah memandang pekerja tidak semata-mata sebagai alat produksi, tetapi sebagai mitra kerja yang memiliki hak-hak asasi yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti *keadilan ('adl)*, *amanah*, dan *ihsan* menjadi dasar bagi perlindungan terhadap pekerja dalam setiap aspek, termasuk keselamatan kerja, kejelasan kontrak, upah yang layak, serta jaminan sosial yang memadai.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Al-Qur'an:

مُنَاقَاو دِيصَلَا ىلَحْم رِيغ مُكِيْلَع ىلْتِي اَم لَا مَاعَدَلَا مُتْمِيْهَب مُكَلَّا تَلَحَا دُوْفُعْلَاب اَوْفَوَا اَوْتَمَا نِيْدَلَا اَمِيْآيَا
دِيْرِيْ اَم مُكْحِيْ اَلله نَا اَمْرُ د

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Q.S. Al-Ma'idah /5: 1.²⁸

Islam menekankan pentingnya hubungan kerja yang adil dan berlandaskan pada akad yang sah dan transparan. Dalam hal ini, setiap akad kerja harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah, termasuk kejelasan tentang jenis pekerjaan, upah, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tidak terpenuhinya salah satu dari elemen ini dapat menyebabkan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam konteks pekerja di sektor berisiko tinggi seperti SPPBE Gas LPG 3KG, pemberi kerja wajib menyediakan sistem kerja yang menjamin

²⁷ Alamsyah, T. (2025). *Kritik hukum Islam terhadap sistem upah tenaga kerja dalam Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak ketenagakerjaan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

²⁸ Al-Qur'an Dan Terjemah Kementrian Agama RI

keselamatan dan kesehatan pekerja, serta menjauhkan mereka dari bahaya yang dapat mengancam nyawa dan kesejahteraannya.

Lebih jauh, dalam maqashid syariah, salah satu tujuan utama dari penerapan syariat adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Maka, upaya perlindungan hukum terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya seperti di SPPBE Gas LPG 3KG sejalan dengan maqashid tersebut.²⁹ Negara dan perusahaan sebagai pelaku ekonomi dituntut untuk mewujudkan kebijakan dan sistem kerja yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama.

Menurut Muhammad Baqir al-Sadr dalam karyanya *Iqtisādnā*, tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan sistem yang menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap kelompok lemah, termasuk pekerja. Ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), di mana segala bentuk transaksi ekonomi—termasuk hubungan kerja—harus membawa manfaat dan menghindarkan kerugian bagi semua pihak. Dalam hal ini, kondisi kerja di SPPBE Gas LPG 3KG yang memiliki risiko tinggi, menuntut adanya perlindungan hukum yang tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam fikih muamalah, akad kerja dikenal dengan istilah '*ijārah*', yaitu akad sewa-menyewa jasa. Ulama seperti Imam Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin* menjelaskan bahwa akad *ijarah* mensyaratkan kejelasan objek kerja, upah, dan waktu kerja.³⁰ Ketidakjelasan (*gharar*) dalam aspek ini dapat membatalkan akad dan merugikan salah satu pihak, yang secara prinsip bertentangan dengan kaidah *laa dharara wa laa dhirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Maka, setiap pengusaha, termasuk pengelola SPPBE, wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai

²⁹ Mumtazah, L. I. (2025). *Peran Ganda Istri Muslimah Buruh Pabrik Gudang Garam Di Desa Sendang, Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Wasil Kediri).

³⁰ Ilham, M. S. (2023). Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 1(1), 41-49.

dengan ketentuan fikih ini, baik dari segi upah, keselamatan kerja, maupun jaminan sosial.

Lebih jauh, dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), salah satunya adalah *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-māl* (menjaga harta). Perlindungan terhadap pekerja di sektor berisiko seperti SPPBE LPG merupakan bentuk nyata dari implementasi *maqāsid* ini, karena bertujuan melindungi nyawa manusia dari bahaya kecelakaan kerja serta menjaga penghasilan yang merupakan hak pekerja. Maka dari itu, sistem kerja yang aman, kontrak yang adil, serta jaminan sosial merupakan tuntutan *syar'i* dalam implementasi ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, prinsip '*urf*' atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam hukum ekonomi syariah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, jika telah menjadi kebiasaan bahwa pekerja di sektor SPPBE Gas LPG 3KG harus diberi perlindungan khusus karena tingkat risikonya tinggi, maka perlindungan tersebut dapat menjadi bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Hal ini berdasarkan kaidah fikih: "*Al-ādah muḥakkamah*" (kebiasaan dapat dijadikan hukum), yang menunjukkan bahwa realitas sosial dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban, termasuk dalam hubungan industrial.

Lebih jauh, dalam Islam, kewajiban seorang majikan tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga moral dan spiritual.³¹ Pemberi kerja bertanggung jawab untuk memperlakukan pekerja secara manusiawi dan penuh empati.

Penting juga diperhatikan bahwa dalam kerangka *ta'āwun* (saling tolong-menolong) dan *takaful* (saling menanggung), syariat mendorong sistem sosial yang mendukung satu sama lain, termasuk dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja.

³¹ Putri, M. P. D. S., SH, M. K., Wibowo, K. T., & SH, M. (2025). *Hukum Perusahaan Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.

³²Pekerja di sektor berat seperti SPPBE membutuhkan dukungan struktural dan perlindungan kolektif dari negara maupun perusahaan. Sistem jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dapat dianggap sebagai bentuk implementasi prinsip takaful dalam konteks negara modern, selama dikelola secara adil dan transparan, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tak kalah penting adalah konsep *hisbah*, yaitu pengawasan sosial dalam masyarakat Islam, yang dapat diterapkan dalam bentuk lembaga pengawasan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, negara memiliki fungsi sebagai pengawas (*muhtasib*) untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan tidak menzalimi pekerja. Negara bukan hanya menjadi regulator, tetapi juga pelindung hak pekerja melalui kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan humanis.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memberikan landasan yang sangat kuat terhadap perlindungan pekerja, tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari segi etika bisnis Islam, moralitas sosial, dan tanggung jawab spiritual.³³ Perlindungan terhadap pekerja di sektor seperti SPPBE LPG 3KG merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan distributif, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral dalam Islam, yang harus dijadikan rujukan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Selain landasan normatif yang kuat dalam syariah, implementasi perlindungan pekerja juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Dalam konteks modern, perlindungan pekerja tidak hanya terkait dengan aspek kontraktual, tetapi juga menyangkut perlindungan psikologis dan kesejahteraan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengintegrasikan

³² Ferdinan, M. A. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

³³ Haryadi, L. (2017). *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

prinsip-prinsip syariah dan praktik manajemen sumber daya manusia mutakhir sangat dibutuhkan.

Perlindungan pekerja di sektor berisiko tinggi seperti SPPBE Gas LPG 3KG harus didukung dengan kebijakan perusahaan yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan sistem manajemen risiko kerja dan pelatihan keselamatan secara berkala merupakan bagian dari amanah (kepercayaan) yang harus dijaga oleh pemberi kerja, guna meminimalkan potensi kecelakaan dan kerugian yang bisa dialami oleh pekerja maupun perusahaan. Ini sejalan dengan prinsip ihsan (berbuat baik), yaitu memberikan perhatian lebih dari sekadar kewajiban minimal.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pekerja harus diperkuat dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan cepat, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menolak penindasan dan memprioritaskan penyelesaian damai. Mediasi atau arbitrase berbasis syariah bisa menjadi alternatif penyelesaian konflik hubungan industrial, agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan dan saling menghormati hak serta kewajibannya.

Dalam kerangka kebijakan nasional, sinergi antara regulasi ketenagakerjaan positif dan prinsip syariah perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan.³⁴ Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang mendorong perusahaan menerapkan standar keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum positif nasional. Hal ini juga merupakan wujud penerapan maqashid syariah dalam ranah sosial-ekonomi.

Selain itu, perlindungan pekerja dalam hukum ekonomi syariah juga mengandung dimensi sosial yang luas, seperti kewajiban untuk memberikan perhatian terhadap kondisi keluarga pekerja dan masyarakat sekitar. Pemberian tunjangan keluarga, jaminan kesehatan keluarga, serta dukungan terhadap program tanggung jawab sosial

³⁴ Hadiawan, R. J. (2024). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Cv. Putra Kembar Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC).

perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang berorientasi pada kemaslahatan umum menjadi bagian integral dari sistem perlindungan ini.

Pembangunan kesadaran spiritual dan etika kerja di kalangan pekerja dan pengusaha menjadi fondasi utama bagi terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Pendidikan dan pelatihan nilai-nilai Islam dalam dunia kerja harus terus digalakkan agar setiap pelaku ekonomi mampu menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya demi keuntungan material tetapi juga untuk kesejahteraan bersama.

C. Karangka Konseptual

Untuk menjaga dan membatasi masalah agar tidak menimbulkan kerancuan atau ambiguitas, penelitian memerlukan definisi konseptual. Berikut ini adalah beberapa konsep yang dapat dibatasi dengan pendefinisian konseptual dalam penelitian:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat melalui serangkaian peraturan yang mengikat. Secara terminologis, istilah ini berasal dari dua kata, yaitu "perlindungan" yang berarti tindakan melindungi, dan "hukum" yang merujuk pada peraturan yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.³⁵

Perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang

³⁵ Tanti Kirana Utami And Henny Nuraeny, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dikaji Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," N.D.

ada. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaksud di Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

2. Pekerja

Pekerja adalah individu yang terlibat dalam hubungan kerja dengan pengusaha, di mana mereka menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Definisi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³⁶

Pekerja memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan nasional karena mereka merupakan salah satu elemen utama dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, ada hukum ketenagakerjaan pekerja memiliki hubungan langsung dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pekerja sering digunakan secara bergantian dengan "buruh," meskipun dalam praktiknya, istilah "pekerja" cenderung memiliki arti yang lebih netral dibandingkan "buruh," yang sering dikaitkan dengan pekerjaan manual atau kasar. Ada memiliki

³⁶ Patrick Winson Salim and John Michael Hizkia, "Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1599–1606.

hubungan kerja jangka panjang atau tidak terbatas waktu (permanen). Mereka biasanya mendapatkan hak-hak tambahan seperti tunjangan kesehatan, cuti tahunan, dan pensiun. Ada juga pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), di mana durasi kontrak telah ditentukan sebelumnya, seperti pekerja proyek atau musiman

3. Gas LPJ

LPG (Liquefied Petroleum Gas) adalah gas yang diperoleh dari proses pengolahan gas bumi dan minyak bumi. Gas ini terdiri dari campuran propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}), dua jenis hidrokarbon yang mudah terbakar. LPG dicairkan dengan menekan gas tersebut pada suhu tertentu, sehingga volumenya berkurang dan memudahkan penyimpanan serta distribusinya. Gas ini memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bahan bakar untuk kompor, pemanas air, dan keperluan industri lainnya.³⁷

Proses pencairan LPG menjadikannya sangat efisien untuk transportasi dan penyimpanan. Gas dalam bentuk cair memerlukan ruang yang lebih sedikit dibandingkan dengan gas dalam bentuk gas, sehingga mempermudah distribusinya ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. LPG sering digunakan di daerah yang belum memiliki jaringan gas alam. Tabung-tabung bertekanan tinggi digunakan untuk menyimpan dan mengangkut LPG, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakannya sebagai sumber energi di rumah maupun di sektor industri.

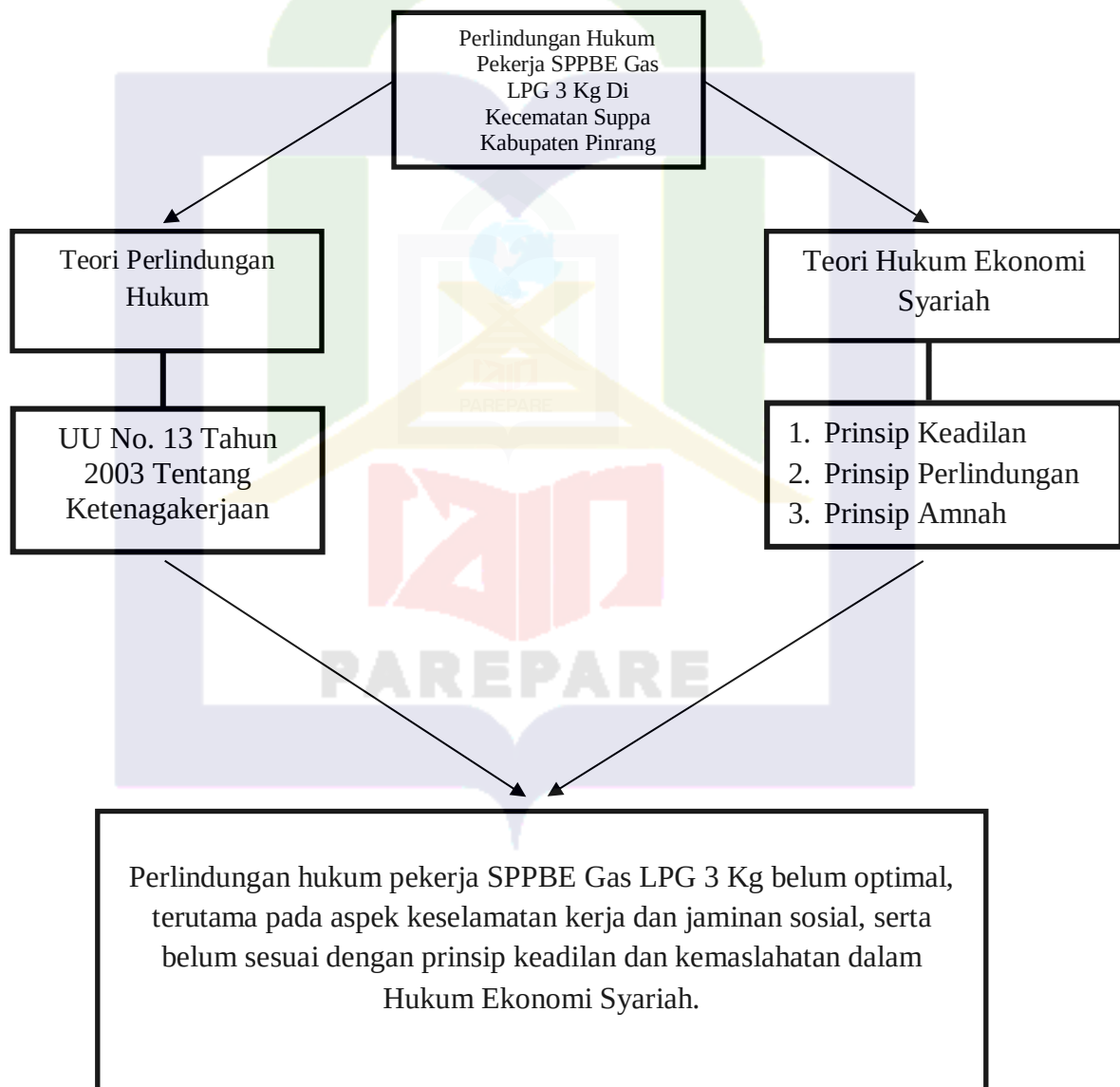
Menurut buku “Minyak Bumi Membuat Dunia Terkesima” oleh Yulianus Haryata, LPG adalah gas minyak bumi yang dicairkan dalam tekanan sedang pada suhu biasa. Komponen utama LPG adalah propana dan butana. LPG yang diperjualbelikan secara umum harus memenuhi spesifikasi yang mencakup tekanan uap maksimum

³⁷ Hasan Syukur, “Penggunaan Liquefied Petroleum Gases (LPG): Upaya Mengurangi Kecelakaan Akibat LPG,” *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 1, no. 2 (2011).

yang diperbolehkan pada suatu suhu tertentu, kadar belerang, air dan hidrokarbon cair maksimum, serta berat jenis 60/50 derajat Fahrenheit

D. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat kerangka pikir yang ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Metode kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini merupakan Metode Kualitatif yakni jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.³⁸

Alasan penulis memilih penelitian lapangan adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja SPBBE Gas LPG 3 kg. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian guna memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui pengamatan dan interaksi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

³⁸ Joko Sriwidodo and Kata Pengantar, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, n.d.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SPBBE Gas LPG 3 Kg (Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini hanya berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Dalam kurun waktu tersebut, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa kali pertemuan hingga peneliti memperoleh data yang dianggap cukup dan relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, khususnya yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, pelaksanaan perlindungan tersebut, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat hipotesa. Karena hasilnya berbentuk deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, responden, dan sumber lainnya. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang menjadi acuannya.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari sumber Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa Perlindungan Hukum Pekerja SPBBE Gas Lpg 3kg Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Untuk mencapai tujuan ini, teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini adalah (*field research*), yang berarti peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, relevan, dan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa jenis pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan observasi sebagai pengumpulan data atau keterangan yang harus dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan

secara langsung ke tempat yang akan disediakan dan pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan berulang-ulang.

2. Interview (Wawancara)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak bias.

Peneliti menggunakan metode interview (wawancara), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- a. Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;
- b. Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
- c. Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- d. Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari observasi.

Metode *Interview* (Wawancara) digunakan untuk mengetahui data tentang “Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat narasumber memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan

akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritis untuk menggunakannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*biografi*), cerita, peraturan, kebijakan, dll., atau gambar, seperti foto, sketsa, dll. Pada dasarnya, studi dokumen mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan menggunakan metode ini.

Metode ini akan mengumpulkan data tentang Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan legislatif di Kota Parepare, bagaimana Langkah yang di ambil untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan dalam pemilihan legislatif khususnya di kota parepare, serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan ataupun menambah persentase keterwakilan perempuan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap data yang dikumpulkan apakah data tersebut sesuai dengan hasil penelitian dan peristiwa yang terjadi di lapangan supaya data tersebut dapat akurat. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian (produk) benar, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji reabilitas yang didasarkan pada kepercayaan pada data yang diperoleh selama penelitian kualitatif. Ini dilakukan sejak awal penelitian untuk mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis. Agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan konteksnya, penelitian harus lulus tahap kredibilitas, antara lain:

1) Perpanjangan waktu penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian kualitatif. Keterlibatan yang signifikan, komitmen dan partisipasi peneliti sangat penting untuk menentukan kredibilitas dan kepercayaan data. Jika data yang dikumpulkan tidak meyakinkan atau tidak dapat dipercaya, peneliti harus mengetahui dan mengenali kapan harus menghentikan penelitian kualitatif. Jika tidak, peneliti harus memperpanjang masa penelitian lapangan dan terus mengumpulkan data baru untuk memenuhi persyaratan sambil meninjau, memeriksa, dan menganalisis data yang ada.

2) Meningkatkan ketekunan pengamatan

Melalui observasi yang berkelanjutan dan serius, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Karena banyak

fenomena sosial yang tersembunyi atau "tidak terlihat" dan sulit untuk dipahami hanya melalui wawancara, penelitian kualitatif harus menggunakan teknik observasi.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah perbandingan data atau sumber data dengan cara dan waktu yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi kumpulan data dan triangulasi sumber. Beberapa sumber (*multiple sources*) dan variasi informasi yang sama dapat digunakan untuk melakukan triangulasi ini. Menggunakan metode yang berbeda dapat berarti bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan pada satu aspek dan pada tahap berikutnya informasi dikumpulkan pada aspek yang lain.

4) Member check

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dipertukarkan dan hasilnya dapat diperiksa kembali oleh kelompok lain. Hasilnya kemudian diperiksa kembali dengan kelompok lain dari mana data dikumpulkan.

5) Analisis kasus negatif

Dalam analisis kasus negatif, tujuan utamanya adalah menemukan data yang bertentangan dengan data sebelumnya. Jika hanya terdapat sedikit perbedaan, maka data yang ditemukan dapat dipercaya.

6) Gunakan referensi yang benar

Keyakinan akan keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan akan semakin kuat ketika bahan referensi yang akurat disediakan. Laporan tertulis berdasarkan hasil penelitian atau hasil kerja lapangan atau diskusi tertulis dari data tertulis harus dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang dikumpulkan.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, hal ini juga disebut sebagai dependabilitas. Dependabilitas adalah ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi prosedur penelitian yang telah ditetapkan. dependabilitas dapat diuji dengan cara memeriksa seluruh proses penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian ini tidak dapat dikatakan berhasil jika tidak dapat menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian yang dilakukan adalah nyata.

Metode untuk menguji dependabilitas adalah melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen atau badan pengawas berdasarkan serangkaian pemeriksaan. Misalnya, bagaimana peneliti mulai memahami masalah dan tujuan penelitian, langkah apa yang digunakan untuk pengumpulan data, bagaimana keabsahan data ditentukan, bagaimana data dianalisis, dan bagaimana kesimpulan ditarik. Jika peneliti tidak memahami bidang atau proyek penelitiannya, maka kepercayaan mereka dapat dipertanyakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dimulai

sejak perumusan dan penjelasan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus menerus sampai hasil penelitian selesai ditulis. Analisis data di sini menjadi panduan bagi penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik-teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah mengurangi atau menyederhanakan data untuk memenuhi persyaratan dan, tentu saja, untuk mempermudah memperoleh informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya melalui pengamatan langsung di lokasi, wawancara, survei dan kepuasan pelanggan, tentu saja dalam format yang kompleks. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Data yang dikategorikan dalam kelompok tidak penting dapat dibuang dengan aman atau tidak digunakan. Peneliti juga dapat membuang data yang tidak penting dan menyimpan data yang penting, tergantung pada kebutuhan peneliti. Hal ini memudahkan proses menuju tujuan untuk mendapatkan informasi yang bermakna, jelas, dan memecahkan masalah.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, berbagai jenis analisis data kualitatif beralih ke fase penyajian data atau visualisasi. Seperti namanya, fase ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang telah disederhanakan atau direduksi pada fase sebelumnya. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, piktogram, dan lainnya. Tujuan dari menganalisis data kualitatif adalah untuk menyajikan data dengan cara yang jelas, sistematis dan terorganisir sehingga kumpulan

data dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah dan mengandung informasi yang jelas bagi pembaca.

3. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pemenuhan hak-hak pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan alat pelindung diri, pelatihan kerja, serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

Kedua, bentuk perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa pada praktiknya belum dilaksanakan secara maksimal. Meskipun secara normatif telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan tenaga kerja, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari pihak perusahaan maupun lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

Ketiga, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, pemenuhan hak-hak pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, sehingga pengabaian terhadap aspek tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kemanfaatan bersama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja SPPBE Gas LPG 3kg Menurut UU NO. 13 Tahun 2003

Pemenuhan hak-hak pekerja merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja, termasuk pengelola Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat sejumlah hak fundamental yang wajib diberikan kepada pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja yang manusiawi, jaminan sosial tenaga kerja, serta perlakuan nondiskriminatif. Pada praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi indikator sejauh mana hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan dapat diwujudkan dalam lingkungan kerja SPPBE Gas LPG 3 Kg.

Pertama, hak atas upah yang layak merupakan aspek utama yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks SPPBE, pekerja umumnya menjalankan tugas yang berisiko tinggi, sehingga pemberian upah semestinya memperhatikan standar upah minimum regional (UMR) serta insentif tambahan terkait tingkat risiko pekerjaan. Namun, beberapa temuan lapangan menunjukkan masih terdapat pekerja yang menerima upah di bawah standar UMR dan tidak memperoleh tunjangan risiko, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Kedua, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pekerja berhak³⁹ mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan

³⁹ D E A Permata Pertiwi, “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Provinsi Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pada SPPBE Gas LPG 3 Kg, risiko kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, atau paparan gas merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan K3, serta prosedur operasional standar (SOP) yang ketat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pekerja menerima APD lengkap seperti helm keselamatan, sarung tangan tahan panas, sepatu keselamatan, dan pelatihan penanganan darurat. Ketidaksiuaian ini mencerminkan bahwa perlindungan K3 belum sepenuhnya terpenuhi.

Ketiga, hak atas waktu kerja yang manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimum waktu kerja 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk sistem 6 hari kerja, atau 8 jam per hari untuk sistem 5 hari kerja. Pada beberapa SPPBE, jam kerja sering kali melebihi batas tersebut tanpa disertai pembayaran lembur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2). Kondisi ini menimbulkan potensi kelelahan, stres kerja, dan penurunan keselamatan kerja, sehingga bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan yang manusiawi.

Keempat, hak atas jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 yang mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan jaminan sosial melalui program yang diselenggarakan pemerintah, seperti BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian). Dalam kenyataannya, terdapat pekerja di SPPBE yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, padahal jenis pekerjaan ini memiliki potensi kecelakaan yang tinggi.⁴⁰ Ketidakterpenuhinya hak ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pekerja, terutama jika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat lainnya.

Kelima, hak atas perlakuan yang adil dan nondiskriminatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan

⁴⁰ Nurjanah, A. (2024). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cirebon Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", 2024 (Doctoral Dissertation, S1-Hukum Ekonomi Syariah).

yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, sebagian pekerja SPPBE masih merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian beban kerja, pemberian insentif, dan penentuan shift kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa belum terlaksana secara optimal. Terdapat beberapa pelanggaran atau ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, terutama pada aspek upah layak, K3, jam kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Maka, diperlukan pengawasan lebih intensif dari pemerintah daerah, peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, serta edukasi kepada pekerja agar memahami hak-haknya sesuai undang-undang.

Selain hak-hak mendasar yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah hak tambahan yang juga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Hak-hak ini meliputi hak pelatihan kerja, hak cuti, hak membentuk serikat pekerja, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai prosedur.⁴¹

Keenam, hak pekerja untuk mendapatkan pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensinya. Pada industri SPPBE, pelatihan kerja sangat penting karena pekerja harus memahami teknik pengisian tabung LPG, cara mendeteksi kebocoran gas, penggunaan alat pemadam kebakaran, serta prosedur keselamatan dalam mengoperasikan mesin dan perangkat bertekanan tinggi. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, program pelatihan rutin belum terlaksana dengan baik. Banyak pekerja hanya belajar dari pengalaman senior tanpa mendapatkan pelatihan formal. Hal ini tentu

⁴¹ Thahir, P. S. (2025). *Perlindungan Hukum Untuk Penderita Tuberkulosis Di Indonesia Dalam Aspek Peraturan Ketenagakerjaan Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang mewajibkan pemberi kerja meningkatkan kompetensi pekerjanya.

Ketujuh, hak atas cuti dan istirahat diatur dalam Pasal 79 sampai Pasal 85 UU No. 13 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pekerja berhak atas istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, serta cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Dalam praktik di SPPBE, beberapa pekerja mengaku tidak memperoleh cuti tahunan secara konsisten atau adanya pengabaian terhadap hak istirahat mingguan karena beban kerja yang padat. Padahal, pemenuhan cuti sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja, terlebih dalam pekerjaan berisiko tinggi seperti pengisian LPG.

Kedelapan, hak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 104 UU No. 13 Tahun 2003. Serikat pekerja merupakan wadah bagi pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dan menjadi jembatan komunikasi dengan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pekerja SPPBE belum tergabung dalam serikat pekerja apa pun. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang fungsi serikat pekerja serta belum adanya dorongan dari pihak perusahaan untuk memfasilitasi keberadaan organisasi pekerja. Kondisi ini dapat melemahkan posisi tawar pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesembilan, hak atas perlindungan dari PHK yang tidak sesuai prosedur tertuang dalam Pasal 151 hingga Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003. Undang-undang menegaskan bahwa PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus disertai alasan yang jelas serta kompensasi yang sesuai. Namun, beberapa pekerja SPPBE melaporkan bahwa PHK dapat terjadi secara mendadak tanpa penjelasan memadai atau tanpa pemberian pesangon sesuai ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap mekanisme PHK yang sah, dan dapat menimbulkan ketidakpastian kerja bagi pekerja.⁴²

Kesepuluh, hak atas lingkungan kerja yang manusiawi sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 2003. Lingkungan kerja yang

⁴² Runturambi, R. Y., Roeroe, S. D., & Pontoh, K. C. (2025). Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pdt. Sus-Phi/2024/Pn Mnd). *Lex Administratum*, 13(1).

manusiawi mencakup fasilitas kerja yang layak, tersedianya ruang istirahat, ventilasi yang baik, serta kebersihan tempat kerja. Di beberapa SPPBE, fasilitas pendukung seperti ruang istirahat, tempat penyimpanan APD, dan area kerja yang bersih belum sepenuhnya tersedia. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pekerja dalam menjalankan tugasnya.

Melalui pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak-hak pekerja SPPBE yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam manajemen ketenagakerjaan di SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen lebih kuat dari pihak perusahaan, pengawasan intensif dari pemerintah, serta edukasi berkelanjutan bagi pekerja agar mereka memahami hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.⁴³

Pemenuhan hak-hak pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 dan realitas lapangan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek hak pekerja, seperti, perlindungan keselamatan kerja, jam kerja, dan jaminan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja SPPBE, ditemukan berbagai kondisi yang menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak-hak tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada saudara Erwin selaku Teknisi SPBBE Gas Lpg 3 Kg mengenai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa:

“APD memang ada, tetapi tidak lengkap. Kami biasanya hanya diberi sarung tangan biasa dan masker kain. Helm dan sepatu safety kadang harus beli sendiri, dan kami belum pernah ada simulasi kebakaran. Kalau ada kejadian, kami hanya ikut arahan yang ada saat itu saja.”⁴⁴

⁴³ Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika Digital Governance: Antara Teori Dan Praktek Di Era 4.0*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁴⁴ Erwin, karyawan SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan K3 di SPPBE Gas LPG 3 Kg masih belum sesuai dengan standar yang diatur dalam Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003. Kekurangan alat pelindung diri, minimnya pelatihan rutin, serta tidak terselenggaranya simulasi keadaan darurat menunjukkan bahwa perusahaan belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada pekerja. Situasi ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menempatkan keselamatan pekerja pada risiko yang tinggi, mengingat pekerjaan ini langsung berhubungan dengan bahan yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan ledakan.

Serta hasil wawancara lainnya yang dilakukan penulis kepada saudara Kifli selaku Operator di SPBBE mengenai jam kerja yang mengatakan bahwa:

"Jam kerja di SPBBE LPG Gas 3kg biasanya dimulai pukul 07.00 pagi hingga 17.00 sore. Namun, terkadang kami harus bekerja lembur ketika ada pengiriman LPG yang mendesak atau adanya gangguan teknis pada sistem. Meskipun lembur ini tidak setiap hari, tetap saja menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan stok dan distribusi LPG berjalan lancar. Pihak manajemen biasanya memberikan kompensasi sesuai peraturan perusahaan, namun terkadang kami berharap adanya perhatian lebih terkait hak pekerja saat lembur agar perlindungan hukum kami lebih jelas."⁴⁵

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun jam kerja standar di SPBBE telah ditetapkan, praktik lembur masih menjadi bagian rutin dari pekerjaan operator, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja terkait jam kerja dan lembur sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SPBBE LPG Gas 3kg, diketahui bahwa jaminan sosial bagi pekerja belum sepenuhnya diterapkan secara merata. Beberapa pekerja, khususnya tenaga baru atau pekerja kontrak, melaporkan bahwa mereka belum menerima BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dari perusahaan.

⁴⁵Kifli, Operator SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

Salah satu pekerja Saudara Rahmat selaku Teknisi, menyatakan bahwa:

"Sebagian pekerja, terutama yang baru atau statusnya kontrak, belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Hal ini membuat kami khawatir apabila terjadi kecelakaan kerja atau masalah kesehatan karena perlindungan hukum belum jelas."⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SPBBE LPG Gas 3kg, dapat disimpulkan bahwa implementasi jaminan sosial bagi pekerja belum sepenuhnya merata. Beberapa pekerja, terutama tenaga baru atau pekerja dengan status kontrak, melaporkan bahwa mereka belum menerima BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dari perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja, di mana sebagian pekerja sudah mendapatkan jaminan sosial sedangkan sebagian lainnya belum.

Pernyataan Saudara Rahmat selaku teknisi menegaskan hal ini, dengan menyebutkan bahwa ketidakpastian dalam memperoleh jaminan sosial menimbulkan kekhawatiran apabila terjadi kecelakaan kerja atau masalah kesehatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hak pekerja atas perlindungan hukum melalui jaminan sosial belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan BPJS.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengawasan internal perusahaan terkait jaminan sosial masih kurang optimal. Beberapa pekerja belum memahami sepenuhnya hak dan manfaat yang seharusnya mereka terima, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh jaminan sosial menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja SPBBE LPG Gas 3kg, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja di perusahaan ini belum berjalan secara optimal. Dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perusahaan belum menyediakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap, serta belum

⁴⁶Rahmat, teknisi SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

rutin mengadakan pelatihan maupun simulasi situasi darurat. Kekurangan ini menempatkan pekerja pada risiko yang tinggi, mengingat pekerjaan di SPBBE berhubungan langsung dengan bahan yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan ledakan, sehingga penerapan K3 belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diatur dalam Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003.

Selain itu, terkait jam kerja, meskipun jadwal kerja resmi telah ditetapkan dari pukul 07.00 hingga 17.00, lembur tetap sering dilakukan untuk mengatasi pengiriman LPG yang mendesak atau gangguan teknis. Meskipun lembur tidak dilakukan setiap hari, tanggung jawab ini tetap berada pada pekerja, sehingga perlindungan hukum terkait hak mereka saat bekerja lembur perlu diperkuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau risiko kelebihan beban kerja.

Dalam hal jaminan sosial, wawancara menunjukkan bahwa penerapan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan belum merata. Beberapa pekerja, khususnya tenaga baru atau pekerja kontrak, belum memperoleh jaminan sosial tersebut. Ketidakmerataan ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan kesehatan kerja, serta menandakan bahwa hak pekerja atas perlindungan hukum melalui jaminan sosial belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, sosialisasi dan pengawasan internal mengenai jaminan sosial masih kurang, sehingga sebagian pekerja belum sepenuhnya memahami hak dan manfaat yang seharusnya mereka terima.⁴⁷

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja SPBBE LPG Gas 3kg perlu ditingkatkan dan diperluas. Hal ini mencakup penerapan K3 yang lebih lengkap, pengaturan jam kerja dan lembur yang jelas, serta pemberian jaminan sosial yang merata. Perusahaan perlu memastikan seluruh pekerja, termasuk tenaga baru dan pekerja kontrak, mendapatkan hak-hak mereka secara adil, melakukan

⁴⁷ Sathya, Y. S., Syamsiah, D., & Putri, F. A. W. (2024). Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2525-2532.

sosialisasi secara menyeluruh mengenai hak pekerja, serta memperkuat pengawasan internal agar perlindungan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Berlaku Bagi Pekerja SPBBE Gas LPG 3 Kg Di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan hubungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bentuk perlindungan hukum yang berlaku tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga dari perjanjian kerja, peraturan internal perusahaan, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta jaminan sosial dan keselamatan kerja. Perlindungan ini menjadi sangat penting karena pekerjaan di SPPBE melibatkan aktivitas yang memiliki risiko tinggi, seperti pengisian, penyimpanan, dan distribusi gas LPG 3 Kg, yang berpotensi menimbulkan kebakaran, ledakan, atau kecelakaan kerja lainnya.⁴⁸

Secara formal, perlindungan hukum bagi pekerja SPPBE diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjamin hak pekerja untuk menerima upah yang layak sesuai dengan standar yang berlaku di daerah, termasuk tunjangan, jam kerja yang jelas, serta hak cuti. Upah yang layak dan tepat waktu merupakan salah satu bentuk perlindungan dasar, karena selain memenuhi kebutuhan hidup pekerja, hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam hubungan kerja. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga menegaskan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja yang menangani gas LPG 3 Kg wajib mendapatkan pelatihan keselamatan kerja secara rutin, alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan baju tahan api, serta prosedur tanggap darurat yang jelas.⁴⁹ Hal ini selaras dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,

⁴⁸ Pahmi, M. A. (2024). Studi Kasus Analisa Risk Assessment Pada Unit Bisnis Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (Spbe). *Jenius: Jurnal Terapan Teknik Industri*, 5(2), 313-324.

yang menegaskan tanggung jawab pemberi kerja untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan memastikan keselamatan pekerja di lingkungan kerja.

Selain perlindungan hukum formal, pekerja SPPBE juga mendapatkan perlindungan melalui perjanjian kerja dan peraturan internal perusahaan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak atas upah, jam kerja, cuti, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian ini menjadi acuan hukum yang dapat dijadikan dasar jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Peraturan internal SPPBE biasanya mencakup tata tertib kerja, standar keselamatan, prosedur tanggap darurat, dan aturan penggunaan alat berat atau peralatan pengisian gas. Misalnya, pekerja diwajibkan untuk memeriksa kebocoran tabung sebelum pengisian, menggunakan APD yang sesuai, dan mengikuti prosedur evakuasi saat terjadi kebakaran. Dengan adanya pedoman kerja ini, risiko pekerjaan berbahaya dapat diminimalisir dan pekerja memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam praktik sehari-hari.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan pekerja memiliki dimensi tambahan yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap perlakuan sewenang-wenang. Prinsip *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) menuntut pemberi kerja membayar upah yang sesuai dan tidak menunda hak pekerja. Kewajiban untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi bagian dari tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Dengan demikian, prinsip syariah menguatkan perlindungan hukum formal, karena keselamatan, kesejahteraan, dan hak pekerja dianggap amanah yang harus dijaga oleh pemberi kerja. Hubungan kerja yang dibangun atas dasar akad yang jelas dan transparan, misalnya perjanjian kerja syariah atau kontrak kerja yang disesuaikan dengan prinsip keadilan, memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik PHK atau perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja. Dengan prinsip ini, pekerja tidak hanya terlindungi secara hukum positif, tetapi juga secara moral dan etis sesuai nilai-nilai syariah.

Selain perlindungan hukum formal dan internal, perlindungan sosial dan jaminan pekerja juga menjadi bagian penting dari keselamatan pekerja. Program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memberikan kepastian bagi pekerja jika terjadi risiko kerja yang merugikan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua, sementara BPJS Kesehatan memberikan akses pelayanan kesehatan yang layak. Misalnya, jika terjadi kebocoran atau ledakan gas yang menyebabkan pekerja mengalami luka bakar atau cedera, jaminan ini memastikan pekerja mendapatkan perawatan medis tanpa harus menanggung biaya besar sendiri. Perlindungan ini menjadi landasan penting bagi pekerja untuk bekerja dengan rasa aman dan tenang, serta mengurangi risiko finansial yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja.⁵⁰

Di tingkat praktik, bentuk perlindungan hukum bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa dapat dilihat dari implementasi prosedur keselamatan kerja yang diterapkan di lapangan. Beberapa SPPBE di daerah ini telah menyediakan APD lengkap bagi pekerja, pelatihan penanganan gas secara rutin, serta SOP pengisian dan distribusi gas yang jelas. Selain itu, perusahaan juga menerapkan jam kerja yang terstruktur dan memberikan kompensasi bagi pekerja lembur, sehingga hak pekerja tetap terpenuhi sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan prinsip keadilan syariah. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan perlindungan ini, seperti keterbatasan pemahaman pekerja tentang hak-haknya, keterbatasan fasilitas APD di beberapa SPPBE skala kecil, dan minimnya pengawasan dari pihak terkait.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa tidak hanya bersifat formal melalui UU Ketenagakerjaan, tetapi juga melalui perjanjian kerja, peraturan internal perusahaan, prinsip hukum ekonomi syariah, serta jaminan sosial. Kombinasi berbagai bentuk perlindungan ini menciptakan ekosistem kerja yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan,

⁵⁰ Panjaitan, I. C. C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja

sehingga pekerja merasa dihargai dan terlindungi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada implementasi dan kesadaran semua pihak terkait, baik pemberi kerja maupun pekerja sendiri.

Sesuai dengan hasil wawancara yang panneliti dapatkan langsung dari Bapak Ryan selaku Admin SPPBE Gas Lpg 3Kg Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menyampaikan bahwa:

"Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan tanggung jawab bersama. Sebagai perusahaan, kami berusaha untuk menjalankan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja, menerapkan perjanjian kerja yang adil, menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam hubungan kerja, serta menjamin perlindungan sosial bagi pekerja. Keberhasilan perlindungan ini sangat bergantung pada kesadaran pekerja dan penerapan di lapangan, namun kami tetap berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan."⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersama antara perusahaan dan pekerja itu sendiri. Perusahaan berperan aktif dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi melalui penerapan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja, penyusunan perjanjian kerja yang adil, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hubungan kerja. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Keberhasilan perlindungan hukum ini tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi aktif pekerja dalam menerapkan hak dan kewajiban mereka di lapangan. Dengan demikian, terciptanya lingkungan kerja yang adil, aman, dan bermanfaat memerlukan sinergi antara perusahaan dan pekerja, serta implementasi prinsip-prinsip kemaslahatan yang

⁵¹Ryan, admin SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

menjadi pedoman dalam praktik kerja sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat untuk melindungi pekerja secara menyeluruh, baik dari sisi hukum, sosial, maupun etika kerja.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dari Operator bapak Ardi mengatakan bahwa :

"Perlindungan hukum dan keselamatan kerja di SPPBE sangat dibutuhkan. Kami mendapatkan pelatihan rutin mengenai prosedur pengisian gas, penanganan kebocoran, dan tindakan darurat. Selain itu, perusahaan menyediakan alat pelindung diri lengkap, seperti sarung tangan, masker, dan baju tahan api, sehingga kami bisa bekerja lebih aman."⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, perlindungan hukum bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa mencakup berbagai aspek, baik formal maupun non-formal. Secara formal, perusahaan menerapkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, termasuk pengaturan upah, jam kerja, cuti, keselamatan kerja, dan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Selain itu, perlindungan juga diwujudkan melalui perjanjian kerja dan peraturan internal perusahaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, tata tertib, prosedur keselamatan, dan penggunaan alat pelindung diri. Dari sisi etika dan moral, prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan untuk menegakkan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan, sehingga hak-hak pekerja terlindungi secara hukum maupun moral.

Dari perspektif manajer, perlindungan hukum merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pekerja, di mana perusahaan berperan aktif dalam memenuhi hak-hak pekerja dan memastikan keselamatan kerja. Perspektif operator menunjukkan bahwa perlindungan ini terasa nyata di lapangan melalui pelatihan keselamatan rutin, penggunaan APD, jaminan sosial, dan upah yang tepat waktu.

Meski perlindungan hukum telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas APD di SPPBE skala kecil dan kurangnya

⁵²Ardi, Operator SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa telah diterapkan secara menyeluruh, mencakup aspek legal, sosial, keselamatan, dan etika, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan kondusif, sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Praktik Ketenagakerjaan di SPBBE Gas LPG 3 Kg

Dalam perspektif syariah, pemenuhan hak pekerja bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.. Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah/2:283

نَمُنُوا يٰ ذٰلِى الدِّيْنِ اَصْعَبُ مَعْصِدٍ مَّا نَافٍ ۖ تَضَوُّبَقْمَنْ هِرَفَايَاكَاوُدِجَتْ مَلَو رِقْسِى لَعْمُنْكَ نَاو ﴿٢٨٣﴾
(مِيلَاع نَوُلُمَعَتَا مِىَالِهَو ۖ مَبْلَقْ مَنَا مَنَافَا هَمُنْكَىنْ مَو ۖ دَاهَشَلَا اَوْمُنْكَتَا لَاو ۖ مَبْرَالِه قَتِيلُو مَنَئَامَا
(283-284/2 قر قبلًا)

⁵⁴ Siti, Z. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tanpa Karet Pelindung (Studi Di Warung Src Rafa*.

Terjemahannya;

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Menunjukkan bahwa setiap beban tanggung jawab wajib dilaksanakan dengan penuh integritas dan kepedulian.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa beberapa hak pekerja terkait keselamatan kerja, transparansi sistem penggajian, dan kesejahteraan sosial masih perlu penguatan. Temuan ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang tindakan merugikan pihak lain (*la darar wa la dirar*), sehingga segala bentuk praktik yang dapat membahayakan pekerja harus dihindari.

2. Temuan Lapangan Berdasarkan Wawancara

a. Sistem Pengupahan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pekerja bagian pengisian tabung LPG bapak Kifli menegaskan bahwa:

“Kami mendapatkan gaji pokok setiap bulan, tetapi untuk pekerjaan yang risikonya tinggi seperti pengisian tabung, belum ada insentif khusus. Kalau lembur juga kadang tidak dihitung penuh, tergantung kondisi perusahaan.”⁵⁶

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja belum menerima kompensasi yang sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi. Islam menekankan prinsip *ujrah mitsl* (upah yang setimpal) dan keadilan dalam upah.

⁵⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Kementrian agama RI

⁵⁶ Kifli, Operator SPBBE Gas 3Kg, JL. Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

Praktik pengupahan yang belum mempertimbangkan tingkat risiko dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan (zulm) dan harus diperbaiki untuk memenuhi tuntunan syariah.

Kondisi yang terjadi di SPBBE menunjukkan adanya potensi pelanggaran prinsip keadilan, karena pekerja yang melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi seharusnya memperoleh kompensasi tambahan berupa insentif risiko.

Dengan demikian, ketika pekerja menanggung risiko fisik yang besar, perusahaan berkewajiban memberikan kompensasi yang proporsional.

Lebih jauh lagi, hasil wawancara mengungkapkan mengenai mekanisme lembur yang “kadang tidak dihitung penuh”, yang menunjukkan kurangnya konsistensi dan transparansi dalam sistem penggajian. Dalam prinsip syariah, setiap akad kerja harus didasarkan pada kejelasan (*ghayr gharar*) terkait upah, jam kerja, dan kelebihan jam kerja (lembur). Ketidakjelasan dalam pembayaran lembur dapat menimbulkan sengketa dan melemahkan kepercayaan pekerja terhadap perusahaan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah /5: 1

مُتَنَآوِ دِيَصْلَا ۚ لِحْمِ رِيْعٍ مُّكْبَلَعٍ ۚ لَّئِيْ لَا مَعْدَلَآ اُتَمِيْهَبُ مُكْلًا تَلَحُّا ۚ دُوْفَعْلَابٍ اَوْفَوَا ۚ اَوْتَمَّا نَّيَدَّلَا اِهْيَآيَا
(5: 1-1/قَدْ نَأْمَلَا) ۱ دَيْرِيْ اَمْ مُّكْحَدِ ۚ اَللهُ نَّ اِطْرُدْ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁵⁷

Ayat ini menuntut setiap pihak dalam hubungan kerja untuk memenuhi kesepakatan secara jelas dan konsisten. Pembayaran lembur yang tidak pasti menunjukkan bahwa kesepakatan tidak dipenuhi sesuai akad, sehingga tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah.

⁵⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Kemntrian Agama RI

Dalam konteks SPBBE Gas LPG 3 Kg, pekerjaan pengisian tabung memiliki tingkat risiko tinggi yang seharusnya menempatkan pekerja pada kategori risk allowance, yakni pemberian kompensasi tambahan karena risiko pekerjaan. Banyak industri energi dan migas telah menerapkan standar ini, sementara di SPBBE kondisi serupa belum diakomodasi. Jika dikaitkan dengan nilai syariah, hal ini mengisyaratkan perlunya perbaikan agar sistem pengupahan memenuhi prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Dengan demikian, dari sudut pandang syariah, perusahaan wajib:

1. Memberikan insentif risiko bagi pekerjaan berbahaya.
2. Membayar lembur secara penuh dan konsisten sesuai jam yang telah dikerjakan.
3. Menetapkan sistem pengupahan yang transparan, disertai penjelasan mengenai komponen gaji, tunjangan, dan lembur.
4. Melakukan revisi kontrak kerja agar seluruh struktur pengupahan tercantum jelas, sehingga tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bukan hanya memenuhi aspek hukum ketenagakerjaan modern, tetapi juga menjadi manifestasi dari nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, perlindungan manusia, dan kemaslahatan.

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Seorang pekerja bagian Operator bapak Rahmat menyampaikan bahwa:

Alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu safety memang disediakan, tapi kadang jumlahnya terbatas, jadi kami bergantian memakainya. Untuk pelatihan kebocoran gas juga tidak dilakukan rutin.⁵⁸

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keselamatan kerja belum optimal.

Dalam maqashid al-syariah, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan tujuan utama yang harus dijaga. Pekerja yang menangani gas bertekanan tinggi berada pada risiko

⁵⁸Rahmat, Opetaror SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

kecelakaan dan bahaya ledakan, sehingga perusahaan wajib memastikan keselamatan mereka.

Dalam perspektif syariah, menyediakan alat pelindung diri dan pelatihan rutin bukan sekadar kewajiban keselamatan formal, tetapi merupakan tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan pekerja.⁵⁹

Selain itu, prinsip "tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (*la darar wa la dirar*) menjadi dasar kuat bahwa segala bentuk praktik yang membahayakan pekerja adalah pelanggaran terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) secara bergantian bukan hanya berpotensi menurunkan efektivitas proteksi keselamatan, tetapi juga termasuk bentuk kelalaian dalam menjaga keselamatan pekerja. APD seharusnya disediakan secara lengkap dan individual, sehingga setiap pekerja memiliki perlindungan personal yang konsisten.

Pelatihan keselamatan, terutama terkait penanganan kebocoran gas, juga merupakan aspek yang sangat penting dalam industri ini. Ketika pelatihan tidak diberikan secara rutin, pekerja menjadi kurang siap dalam menghadapi situasi darurat. Dalam hukum Islam, upaya pencegahan (*wiqayah*) sangat dianjurkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kehidupan dan kesehatan manusia. Pelatihan yang tidak rutin dapat membawa risiko besar apabila terjadi kedaruratan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat.

Di sisi lain, prinsip *ihsan* (berbuat kebaikan melebihi standar minimal), mengajarkan bahwa perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban dasar, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan pekerja dengan standar terbaik yang mampu mereka lakukan. Dalam konteks ini, SPBBE sudah menyediakan APD, tetapi jumlahnya yang terbatas dan pelatihan yang tidak rutin menunjukkan bahwa standar *ihsan* belum tercapai. Islam memandang kualitas pengelolaan

⁵⁹ Putri, Nuri Yulia. "Perlindungan Hukum Bagi Mitra Kurir Oleh Perusahaan Ekspedisi Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tinjauan Maqashid Syariah." (2025).

keselamatan bukan hanya sekadar pemenuhan aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan moral.

Kondisi lapangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik ketenagakerjaan SPBBE dengan prinsip-prinsip syariah. Agar sesuai dengan ajaran Islam, perusahaan seharusnya:

1. Menyediakan APD secara lengkap untuk setiap pekerja, bukan hanya secara bergantian.
2. Melakukan pelatihan keselamatan secara berkala, minimal sekali dalam beberapa bulan, terutama mengenai penanganan kebocoran gas, prosedur darurat, dan penggunaan peralatan keselamatan.
3. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan dan instalasi, sebagai bentuk preventif dalam meminimalisir risiko kebakaran atau ledakan.
4. Membentuk tim tanggap darurat internal (*emergency response team*) yang siap menangani insiden sewaktu-waktu.
5. Mengintegrasikan prinsip syariah dalam kebijakan K3 sehingga keselamatan pekerja menjadi prioritas strategis, bukan sekadar pemenuhan regulasi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum formal terkait K3, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang mengutamakan keselamatan, perlindungan jiwa, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Upaya ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pekerja, meningkatkan produktivitas, serta meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang dapat merugikan kedua belah pihak.⁶⁰

c. Transparansi Informasi dan Kontrak Kerja

Hasil wawancara dengan pekerja Teknisi Bapak Erwin yang mengatakan bahwa :

⁶⁰ Wardasyifa, I., Soesanto, E., & Aulia, S. P. (2024). Kontribusi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Uud 1945 Dan Nkri Dalam Penerapan Kesehatan, Keamanan, Dan Keselamatan Kerja (K3) Dan Corporate Social Responsibility Di Pt Aqua Golden Mississippi. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 43-63.

Kontrak kerja memang ada, tetapi tidak semua orang membaca detailnya. Ada juga yang merasa tidak dijelaskan secara lengkap soal risiko kerja atau sistem lembur.⁶¹

Praktik ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip *al-shidq* (kejujuran) dan *al-tashfiyah* (transparansi). Dalam syariah, kedua belah pihak wajib saling menjelaskan hak dan kewajiban secara terbuka agar terhindar dari *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa.

Ketidakjelasan informasi kontrak bisa menyebabkan ketidakadilan dan melemahkan posisi pekerja. Karena itu, penyampaian informasi yang lengkap dan mudah dipahami merupakan bagian dari etika bisnis syariah.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad kerja (*ijarah*) antara perusahaan dan pekerja harus dilakukan secara jelas, terbuka, dan tanpa adanya unsur ketidakpastian (*gharar*). Setiap detail yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja, terutama mengenai besaran upah, sistem lembur, beban kerja, risiko pekerjaan, dan fasilitas keselamatan, harus disampaikan secara transparan sebelum akad ditandatangani. Ketidakjelasan dalam kontrak tidak hanya berpotensi merugikan pekerja, tetapi juga dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman, dan pelanggaran syarat-syarat akad.⁶²

Kondisi seperti yang dialami pekerja teknis menunjukkan bahwa sebagian pekerja menerima kontrak kerja hanya sebagai formalitas tanpa penjelasan yang memadai. Dalam syariah, hal ini tidak ideal karena akad *ijarah* harus dilakukan berdasarkan prinsip kerelaan (*taradhi*) dan pemahaman yang jelas. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/29:

وَأُولَئِكَ لَاوَ ۖ مُكْتَمَٰلُ صِرَٰطِنَا ۖ عَرَّاجِدْنَ وَكُنْتَنَا لَا لِطَائِلَابِ مُكْتَنِيٍّ مُكْلَاوَمَا ۖ أُولَٰكَاتِ لَا أَوْتَمَّا نَزِيدًا ۖ هُمَايَا
۲ ۖ أُمِّيْحَرِ مُكَبِّنَا ۖ كَاللَّهِ نَا ۖ مُكْسُفْنَا

⁶¹Erwin, Teknisi SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

⁶²Hasanah, D. (2024). Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51-58.

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu"⁶³

Ayat ini menegaskan bahwa akad harus dilakukan atas dasar kerelaan dan pemahaman yang setara, bukan keterpaksaan atau ketidaktahuan. Ketika pekerja tidak memahami isi kontrak secara utuh, maka akad tidak memenuhi standar taradhi yang sebenarnya.

Selain itu, ketidakjelasan tentang risiko kerja adalah bentuk *gharar* yang dilarang dalam syariah karena dapat membawa mudarat. Pekerja yang tidak memahami bahaya pekerjaan teknis seperti pengecekan mesin, pengisian valve, atau penanganan tabung gas bertekanan, berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap kecelakaan.⁶⁴ Padahal, Islam menekankan pentingnya menghapus unsur ketidakjelasan dalam setiap akad agar segala konsekuensi kerja dapat diterima dengan penuh kesadaran.

Dari perspektif etika bisnis syariah, penyampaian informasi kontrak secara detail merupakan bagian dari amanah. Perusahaan berkewajiban menjelaskan seluruh aspek yang berkaitan dengan pekerjaan secara jujur dan tidak boleh menyembunyikan informasi yang dapat membahayakan pekerja.

Apabila pekerja tidak memahami atau bahkan tidak diberi penjelasan mengenai risiko dan mekanisme lembur, maka praktik tersebut melemahkan posisi pekerja dalam akad kerja, dan bisa dikategorikan mendekati *zulm* (ketidakadilan). Dalam muamalah, segala bentuk ketidakjelasan informasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak harus dihilangkan.

Untuk memenuhi prinsip syariah, perusahaan SPBBE perlu mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:

⁶³ Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Kemntrian Agama RI

⁶⁴ Abon, W. (2024). Analisis Petanggungans Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster Perspektif Ijarah 'Ala Al-'Amal (Study Kasus Di Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue) (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum).

1. Menjelaskan isi kontrak secara langsung dan lisan kepada pekerja sebelum penandatanganan, bukan hanya menyerahkan dokumen tertulis.
2. Menyampaikan seluruh risiko pekerjaan secara detail, terutama yang terkait dengan gas bertekanan tinggi, potensi kebocoran, dan bahaya mesin.
3. Memastikan pekerja memahami sistem lembur, besaran tarif, dan cara penghitungan waktu kerja.
4. Menyediakan booklet atau panduan kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja secara jelas.
5. Melakukan pembaruan kontrak secara transparan apabila terdapat perubahan sistem kerja atau beban kerja.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban legal, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam hubungan kerja yang menuntut keadilan, transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.⁶⁵

d. Kesejahteraan Sosial Pekerja

Dalam wawancara dengan pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun bapak Rian, diperoleh menyatakan:

“Untuk BPJS ada, tapi fasilitas lain seperti uang makan atau tunjangan keluarga belum tersedia. Kadang kalau ada kecelakaan kecil di lokasi kerja, tidak ada kompensasi tambahan.”⁶⁶

Dalam hukum ekonomi syariah, pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, termasuk tunjangan sosial dan jaminan kesejahteraan, merupakan bagian dari *masalah* (kemanfaatan umum). Kesejahteraan sosial yang kurang memadai dapat berdampak pada produktivitas dan motivasi kerja pekerja.

Syariah menekankan bahwa perusahaan harus memperlakukan pekerja dengan baik sebagai bentuk ihsan, Syariah mengajarkan bahwa perusahaan tidak hanya

⁶⁵ Syariah, M. (2024). Implementasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Kontrak Bisnis Syariah Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatuhan Dan Keadilan.

⁶⁶ Ryan, admin SPBBE Gas 3Kg, JL.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi selatan. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2025.

berkewajiban memberikan upah pokok, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Hal ini berkaitan dengan prinsip ihsan, yaitu berbuat baik melebihi standar minimal, yang diwajibkan dalam setiap aktivitas muamalah.

Ketiadaan tunjangan keluarga misalnya, menunjukkan bahwa perusahaan belum memperhitungkan beban sosial-ekonomi yang ditanggung oleh pekerja yang memiliki tanggungan keluarga.⁶⁷ Padahal, Islam memandang bahwa pekerja memiliki hak untuk hidup layak, sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab RA "Sesungguhnya aku tidak akan memberikan upah kecuali yang dapat mencukupi kebutuhan hidupmu dan keluargamu."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tunjangan keluarga bukan hanya bonus, tetapi merupakan bagian dari standar kelayakan upah dalam perspektif Islam.

Selain itu, tidak adanya kompensasi atas kecelakaan kecil di lokasi kerja memperlihatkan kurangnya perhatian perusahaan terhadap aspek perlindungan pekerja.

Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari operasional SPBBE wajib menanggung risiko-risiko yang timbul dalam proses kerja, termasuk memberikan kompensasi atas kecelakaan yang dialami pekerjanya, baik ringan maupun berat.

Selain tidak sejalan dengan syariah, kurangnya kompensasi kecelakaan juga dapat melanggar standar keselamatan kerja nasional yang mewajibkan perusahaan memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja yang mengalami cedera akibat pekerjaan. Dalam konteks syariah, hal ini melanggar prinsip *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), salah satu maqashid al-syariah yang menuntut setiap aktivitas manusia diarahkan untuk menjaga keselamatan hidup.

Agar kesejahteraan sosial pekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, perusahaan SPBBE perlu melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

⁶⁷ Kurniawan, D. T. A. (2024). Analisis Determinan Pendapatan Umkm Penerima Kredit Mikro Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sutomo (Studi Kasus: Pedagang Ayam Potong Di Pasar Angso Duo & Pasar Talang Banjar) (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).

1. Menyediakan tunjangan makan, terutama bagi pekerja yang bekerja dalam shift panjang atau berisiko tinggi.
2. Memberikan tunjangan keluarga, sebagai bagian dari pemenuhan kelayakan hidup pekerja.
3. Menetapkan kompensasi kecelakaan kerja, baik kecil maupun besar, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral.
4. Memberikan program kesejahteraan lainnya, seperti pemeriksaan kesehatan berkala, bonus tahunan, atau insentif produktivitas.
5. Memperkuat perlindungan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.⁶⁸

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi formal terkait ketenagakerjaan, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang berbasis pada keadilan, kemaslahatan, dan ihsan. Peningkatan kesejahteraan sosial pekerja akan berdampak positif terhadap motivasi, loyalitas, kualitas kerja, serta stabilitas hubungan industrial di SPBBE Gas LPG 3 Kg.

3. Analisis Keseluruhan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip keadilan belum terpenuhi secara optimal, terutama dalam aspek kompensasi kerja berisiko dan perhitungan lembur.
2. Transparansi informasi masih kurang sehingga membuka peluang terjadinya gharar dan ketidakseimbangan relasi kerja.
3. Keselamatan kerja perlu ditingkatkan untuk memenuhi prinsip *hifz al-nafs* serta menghindari potensi madharat.
4. Kesejahteraan sosial pekerja belum sepenuhnya sesuai dengan nilai masalah, terutama terkait tunjangan dan perlindungan kerja tambahan.

⁶⁸ Putri, A. R., & Inayah, Z. (2024). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja Produksi Bagian Sewing Woven Plastik Di Pt. Wiharta Karya Agung Gresik. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 14(2), 152-159.

Dari perspektif syariah, perusahaan SPBBE Gas LPG 3 Kg memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan seluruh aspek ketenagakerjaan memenuhi standar keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Pemenuhan hak pekerja tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menguatkan hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai.⁶⁹

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada hubungan kerja di SPBBE Gas LPG 3 Kg memerlukan komitmen yang kuat dari pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Prinsip syariah tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga menawarkan kerangka etika yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, hubungan kerja harus dibangun berdasarkan nilai keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*al-shidq*), amanah, serta perhatian terhadap hak-hak dasar pekerja.

Dalam konteks temuan lapangan, masih terdapat jarak antara kondisi aktual dengan tuntunan syariah. Misalnya, pekerja yang menangani pekerjaan berisiko tinggi tidak mendapatkan kompensasi tambahan, kontrak kerja masih mengandung ketidakjelasan, fasilitas K3 belum maksimal, serta tunjangan kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya terpenuhi. Semua ini menandakan perlunya pembenahan yang lebih komprehensif agar nilai-nilai maqashid al-syariah benar-benar terimplementasikan.

Prinsip *hifz al-nafs* mewajibkan perusahaan untuk menjaga keselamatan pekerja secara menyeluruh, bukan sebatas menyediakan alat pelindung diri, tetapi juga pelatihan dan pengawasan yang memadai. Demikian pula, prinsip *hifz al-mal* menuntut perusahaan untuk memberikan upah dan tunjangan secara layak agar pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menjaga dua aspek ini keselamatan dan kesejahteraan maka hubungan kerja berjalan lebih stabil, sesuai dengan etika Islam.⁷⁰

⁶⁹ Rissa, D. A. (2024). Perlindungan Keselamatan Bagi Pekerja Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Terhadap Pekerja Di Spbu Pertamina Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

⁷⁰ Putri, N. Y. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Mitra Kurir Oleh Perusahaan Ekspedisi Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tinjauan Maqashid Syariah.

Lebih jauh, penerapan prinsip *ihsan* mengharuskan perusahaan melakukan kebaikan lebih dari sekadar standar minimal. Misalnya, tidak cukup hanya mematuhi aturan formal ketenagakerjaan, tetapi juga memberikan perhatian nyata terhadap kondisi fisik dan psikologis pekerja. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan fasilitas kerja, pemberian insentif tambahan, peningkatan keterampilan pekerja, serta membuka ruang musyawarah antara pekerja dan pihak manajemen untuk menyelesaikan setiap persoalan secara damai dan adil.

Dengan memperkuat implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut, SPBBE Gas LPG 3 Kg tidak hanya dapat meningkatkan kualitas manajemen ketenagakerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, aman, dan sejahtera. Perbaikan ini pada akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas perusahaan, mengurangi risiko kecelakaan kerja, memperkecil kemungkinan konflik industrial, dan memperkuat rasa tanggung jawab moral antara pekerja dan pemberi kerja.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku, kemudian menyesuaikannya dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keadilan, transparansi, perlindungan, dan kemaslahatan. Komitmen ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga bagi keberlanjutan usaha perusahaan dalam jangka panjang, karena hubungan kerja yang dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur Islam akan melahirkan loyalitas, rasa saling percaya, dan keharmonisan yang berdampak langsung pada efektivitas operasional.

4. Rekomendasi Syariah untuk Peningkatan Pemenuhan Hak Pekerja

Agar praktik ketenagakerjaan di SPBBE sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Penetapan upah berbasis risiko pekerjaan sesuai dengan prinsip keadilan dan *ujrah mitsl*.
2. Pelatihan keselamatan kerja berkala untuk seluruh pekerja yang menangani tabung LPG.

3. Pemberian alat pelindung diri (APD) secara lengkap dan merata tanpa sistem bergantian.
4. Penyusunan kontrak kerja yang lebih jelas dan mudah dipahami, disertai penjelasan langsung kepada pekerja.
5. Penyediaan tunjangan tambahan seperti uang makan, intensif risiko, dan santunan kecelakaan.
6. Pembentukan mekanisme musyawarah internal untuk penyelesaian sengketa antara pekerja dan manajemen.⁷¹

Untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak pekerja di SPBBE Gas LPG 3 Kg agar selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah perbaikan yang bersifat komprehensif. Pertama, perusahaan perlu menetapkan sistem pengupahan berbasis risiko pekerjaan sesuai dengan prinsip keadilan dan *ujrah mitsl*, sehingga pekerja yang menangani pekerjaan berisiko tinggi memperoleh kompensasi yang layak.

Kedua, pelatihan keselamatan kerja harus dilakukan secara berkala bagi seluruh pekerja, terutama mereka yang menangani tabung LPG, sebagai upaya perlindungan jiwa sesuai prinsip *hifz al-nafs*.

Ketiga, penyediaan alat pelindung diri (APD) perlu dilakukan secara lengkap dan merata tanpa sistem bergantian, agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan optimal.

Keempat, kontrak kerja harus disusun lebih jelas, rinci, dan mudah dipahami, disertai penjelasan langsung kepada pekerja untuk menghindari unsur *gharar* dan memastikan transparansi.

Kelima, perusahaan perlu menyediakan tunjangan tambahan seperti uang makan, insentif risiko, dan santunan kecelakaan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan nilai *maslahah*.

⁷¹ Tangibali, A. S. (2024). Faktor Risiko Kejadian Kecelakaan Kerja Di Pt Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Integrated Terminal Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Keenam, mekanisme musyawarah internal antara pekerja dan manajemen perlu dibentuk agar penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, terbuka, dan sesuai prinsip *shura*. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun budaya keselamatan berbasis syariah, meningkatkan kapasitas pekerja melalui pelatihan kompetensi, melakukan audit internal terkait kesesuaian kebijakan ketenagakerjaan dengan nilai-nilai syariah, serta membentuk komite etik dan kesejahteraan pekerja sebagai sarana pengawasan dan mediasi.⁷²

Upaya-upaya ini, apabila diterapkan secara konsisten, tidak hanya memastikan terpenuhinya nilai keadilan, amanah, dan ihsan dalam hubungan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kepuasan, dan keharmonisan antara pekerja dan perusahaan sesuai tuntunan Hukum Ekonomi Syariah.

⁷² Talib, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi Di Kota Parepare (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data lapangan, serta pembahasan pada Bab IV terkait Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg menurut UU No. 13 Tahun 2003 masih belum optimal. Banyak di antara pekerja yang belum mendapatkan hak-hak normatif seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan kerja, kejelasan perjanjian kerja (PKWT/PKWTT), serta jaminan keselamatan kerja. Meskipun sebagian pekerja menerima upah rutin, namun pemenuhannya masih belum mencapai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di SPPBE Gas LPG 3 Kg pada praktiknya masih terbatas pada perlindungan informal dan moral. Pihak perusahaan belum sepenuhnya menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), serta belum melakukan pembinaan rutin berupa pelatihan mitigasi risiko dan prosedur keselamatan kerja. Selain itu, pengawasan pemerintah belum berjalan maksimal sehingga pelaksanaan kewajiban pengusaha tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan.
3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi pekerja SPPBE Gas LPG 3 Kg belum mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah. Pekerja belum memperoleh perlindungan yang memadai terhadap hak keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan hak harta/upah (*hifzh al-mal*). Praktik kerja yang tidak memberikan jaminan keselamatan maupun kelayakan kerja pada dasarnya bertentangan dengan prinsip etik Islam

dalam hubungan kerja (*'aqd al-ijarah*) yang mewajibkan kejelasan akad serta jaminan keselamatan pekerja.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Kepada pihak pengelola SPPBE
 - a) Diharapkan lebih memperhatikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, khususnya dalam hal perjanjian kerja yang jelas, batas waktu kerja, upah yang layak, serta jaminan kesejahteraan.
 - b) Perlu penerapan lebih baik terkait SMK3, termasuk menyediakan APD, pelatihan keselamatan kerja, serta SOP penanganan keadaan darurat.
 - c) Melakukan pendaftaran pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari kewajiban hukum dan moral.
2. Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait (Disnaker)
 - a) Perlu meningkatkan intensitas pengawasan serta audit regulatif terhadap operasional SPPBE di wilayah Kabupaten Pinrang.
 - b) Memberikan pembinaan kepada perusahaan terkait standar keselamatan kerja dan hak ketenagakerjaan.
 - c) Mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi keselamatan dan ketenagakerjaan berdasarkan perspektif hukum positif maupun nilai syariah.
3. Kepada pekerja SPPBE
 - a) Diharapkan lebih memahami dan menyadari hak-hak normatif yang melekat pada diri mereka sebagaimana diatur oleh UU Ketenagakerjaan.
 - b) Berpartisipasi aktif dalam pelatihan keselamatan kerja dan tetap mematuhi SOP K3 dalam menjalankan tugas.

- c) Apabila terjadi pelanggaran hak, pekerja dapat melakukan pengaduan resmi kepada pihak terkait sesuai prosedur hukum.
- 4. Kepada institusi akademik dan peneliti selanjutnya
 - a) Diharapkan mampu mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas, mencakup perbandingan antar daerah, analisis jumlah kecelakaan kerja, dan tingkat kesejahteraan pekerja.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abon, W. Analisis Petanggungans Risiko Kerja Pada Penangkaran Lobster Perspektif Ijarah 'Ala Al-'Amal (Study Kasus Di Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue) (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum). (2024).
- Akbar S, Akbar S. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas Lpg 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." Iain Parepare, 2022.
- Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. Dinamika Digital Governance: Antara Teori Dan Praktek Di Era 4.0. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. . (2024)
- Atmasasmita, Romli. "Memahami Teori Hukum Integratif." Legalitas: Jurnal Hukum 3, No. 2 (2017):
- D E A Permata Pertiwi, "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Provinsi Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Devi Rahayu, S H. Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dewi, Ratna, Ria Fitriah, Vini Novilia, William Gilbert Onsen, And Yosua Roni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran: Studi Kasus Perburuhan Dalam Perspektif Hukum Perdata." Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1, No. 2 (2024)
- Harahap, Arifuddin Muda. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama," 2019.
- Harenda, R. D. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja. Journal Of Islamic Business Law, 9(1) . (2025)
- Hasanah, D. Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis. Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2) . (2024)
- Hasanah, Nihayatul, Kosasih Riyadlotussolihah, Nesya Alea Sabina, Muhammad Farhan, And Regina Dwi Cahyani. "Studi Komparasi Harga Pada Komoditi Sembako Gas Elpiji Kabupaten Cirebon Dengan Kuningan," N.D.

- Idris, Reza Faizal, And Heru Sulistiyantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, No. 3 (2022)
- Imam, Lamijan. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Aksi Mogok Kerja Berbasis Hamdi Kabupaten Semarang," 2020.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003
- Kerja, Kementerian Tenaga, And Transmigrasi Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja." Jakarta. Republik Indonesia, 2010.
- Khoirunnisa, N., Putri, S. A., Heriyanto, T., & Akbar, M. Hukum Perusahaan Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Dalam Kontrak Kerja Di Lingkungan Perusahaan: Analisis Perspektif Ketenagakerjaan. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(4) . (2024)
- Kurniawan, D. T. A. (2024). Analisis Determinan Pendapatan Umkm Penerima Kredit Mikro Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sutomo (Studi Kasus: Pedagang Ayam Potong Di Pasar Angso Duo & Pasar Talang Banjar) (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Lawendatu, Mario. "Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003." *Lex Et Societatis* 9, No. 1 (2021).
- Muliati, Muliati. Pemanfatan Multimedia dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di MTs. As' diyah Putra Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo. Diss. IAIN Parepare, 2024.
- Mawikere, Amanda Graysela, Imelda Tangkere, And Stevan O Voges. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 14, No. 1 (2024).
- Montolalu, Gracia. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001." *Lex Crimen* 12, No. 5 (2024).
- No, Undang-Undang. "Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," 13ad.
- Nurjanah, A. (2024). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cirebon Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang Nomor 24

- Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", (Doctoral Dissertation, S1-Hukum Ekonomi Syariah) (2024).
- Pahmi, M. A. (2024). Studi Kasus Analisa Risk Assessment Pada Unit Bisnis Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (Spbe). *Jenius: Jurnal Terapan Teknik Industri*, 5(2)
- Panjaitan, I. C. C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (2024).
- Perlindungan Ini Menjadi Sangat Penting Karena Pekerjaan Di Sppbe Melibatkan Aktivitas Yang Memiliki Risiko Tinggi, Seperti Pengisian, Penyimpanan, Dan Distribusi Gas Lpg 3 Kg, Yang Berpotensi Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, Atau Kecelakaan Kerja Lainnya
- Pertiwi, D E A Permata. "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Provinsi Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Purwanto, Dani, Ujang Bahar, And Endeh Suhartini. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor." *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, No. 1 (2020)
- Putri, A. R., & Inayah, Z. Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja Produksi Bagian Sewing Woven Plastik Di Pt. Wiharta Karya Agung Gresik. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 14(2) (2024).
- Putri, N. Y. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Mitra Kurir Oleh Perusahaan Ekspedisi Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tinjauan Maqashid Syariah.
- Putri, Nuri Yulia. "Perlindungan Hukum Bagi Mitra Kurir Oleh Perusahaan Ekspedisi Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tinjauan Maqashid Syariah." (2025).
- Ramadhan, Dimas Rizky. "Perlindungan Hukum Konsumen Gas Rumah Tangga Atas Perilaku Pengoplosan Gas Lpg Non Subsidi Studi Atas Putusan Nomor 1192/Pid. Lh/2017/Pn. Rap." Perpustakaan Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.
- Reski Mulya, Z. A. H. R. A.. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Industri Briket Di Kabupaten Sidrap (Doctoral Dissertation, Iain Parepare). (2025).
- Rissa, D. A. (2024). Perlindungan Keselamatan Bagi Pekerja Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Terhadap Pekerja Di Spbu Pertamina Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara

Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

- Riyadi, Condro Susanto, And Mutia Ch Thalib. “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi.” *Jurnal Legalitas* 13, No. 02 (2020)
- Pradana, S. A. A., Sukri, I. F., Husni, H., & Daufal, A. Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System. *JAPHTN-HAN*, 3(2), 113-132. (2024).
- Runturambi, R. Y., Roeroe, S. D., & Pontoh, K. C. Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pdt. Sus-Phi/2024/Pn Mnd). *Lex Administratum*, 13(1). (2025).
- Salim, Patrick Winson, And John Michael Hizkia. “Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023)
- Sathya, Y. S., Syamsiah, D., & Putri, F. A. W. Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9) (2024).
- Silalahi, Sintha Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 82/Pdt. Sus-Phi/2016/Pn. Mdn),” 2018.
- Sinurat, Friska Wulandari, Fauzi Hilmi Yusuf, Fucha Rahmadani, Siti Nur Khaila, Uli Christine Malau, And Yosi Ramanda. “Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri Pengolahan Kelapa Sawit: Evaluasi, Optimalisasi Kepatuhan Regulasi, Dan Implementasinya Di Pt S.” In *Talenta Conference Series: Energy And Engineering (Ee)*, 7:357–64, 2024.
- Siti, Z. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Tabung Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tanpa Karet Pelindung (Studi Di Warung Src Rafa Rafi Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). (2024).
- Sitompul, Dira Ester. “Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.” Universitas Islam Riau, 2022.
- Sriwidodo, Joko, And Kata Pengantar. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, N.D.

- Syariah, M. Implementasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Kontrak Bisnis Syariah Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatuhan Dan Keadilan. (2024).
- Syukur, Hasan. “Penggunaan Liquified Petroleum Gases (Lpg): Upaya Mengurangi Kecelakaan Akibat Lpg.” *Swara Patra: Majalah Ilmiah Ppsdm Migas* 1, No. 2 (2011).
- Thahir, P. S. Perlindungan Hukum Untuk Penderita Tuberkulosis Di Indonesia Dalam Aspek Peraturan Ketenagakerjaan Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang). (2025).
- Utami, Tanti Kirana, And Henny Nuraeny. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dikaji Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” N.D.
- Wardasyifa, I., Soesanto, E., & Aulia, S. P. Kontribusi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Uud 1945 Dan Nkri Dalam Penerapan Kesehatan, Keamanan, Dan Keselamatan Kerja (K3) Dan Corporate Social Responsibility Di Pt Aqua Golden Mississippi. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(2) (2024).
- Wardasyifa, I., Soesanto, E., & Aulia, S. P. Kontribusi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Uud 1945 Dan Nkri Dalam Penerapan Kesehatan, Keamanan, Dan Keselamatan Kerja (K3) Dan Corporate Social Responsibility Di Pt Aqua Golden Mississippi. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* (2024).
- Wijaksono, Bima. “Pengoplosan Gas Lpg Non-Subsidi Dalam Perspektif Hukum Perlindungankonsumen (Studi Putusan 1040/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Tim).” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.
- Zalikha, Syasya Nuri. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.” Universitas Islam Riau, 2020.

Wawancara

- Ardi, Operator Spbbe Gas 3kg, Jl.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2025.
- Erwin, Karyawan Spbbe Gas 3kg, Jl.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2025.
- Kifli.Operator Spbbe Gas 3kg, Jl.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2025.

Rahmat, Teknisi Spbbe Gas 3kg, Jl.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2025.

Rian, Admin Spbbe Gas 3kg, Jl.Poros Pinrang Pare, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2025.





Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Pelaksana Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2200/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

13 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: KEMAL DWIRJA
Tempat/Tgl. Lahir	: MAKASSAR, 11 November 2001
NIM	: 2120203874234062
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: LAPPALAPPAE KEL. TELLUMPANUA KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0537/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-10-2025 atas nama KEMAL DWIRJA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0861/R/T.Teknis/DPMPTSP/10/2025, Tanggal : 20-10-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0537/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2025, Tanggal : 20-10-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	: KEMAL DWIRJA
4. Judul Penelitian	: PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: KARYAWAN DAN STAF
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-04-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Oktober 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Rekomendasi penelitian ini berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan dan harus disertai dengan surat keterangan elektronik yang diterbitkan Bupati

Terpadu Satu Pintu

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Kemal Dwirja
NIM : 2120203874234062
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
SPBBE GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana status hubungan kerja Anda di tempat kerja ini? Apakah memiliki kontrak kerja tertulis atau hanya secara lisan?
2. Apakah Anda telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan?
3. Apakah pihak perusahaan memberikan pelatihan keselamatan kerja atau penggunaan alat pelindung diri (APD)?
4. Pernahkah Anda mengalami kecelakaan kerja? Jika ya, bagaimana penanganannya oleh pihak perusahaan?
5. Apakah ada peraturan atau kebijakan tertulis dari perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja?

6. Jika Anda merasa hak Anda dilanggar, apakah Anda mengetahui ke mana harus mengadu atau melapor?
7. Apa harapan Anda terhadap perlindungan hukum bagi pekerja seperti Anda di sektor

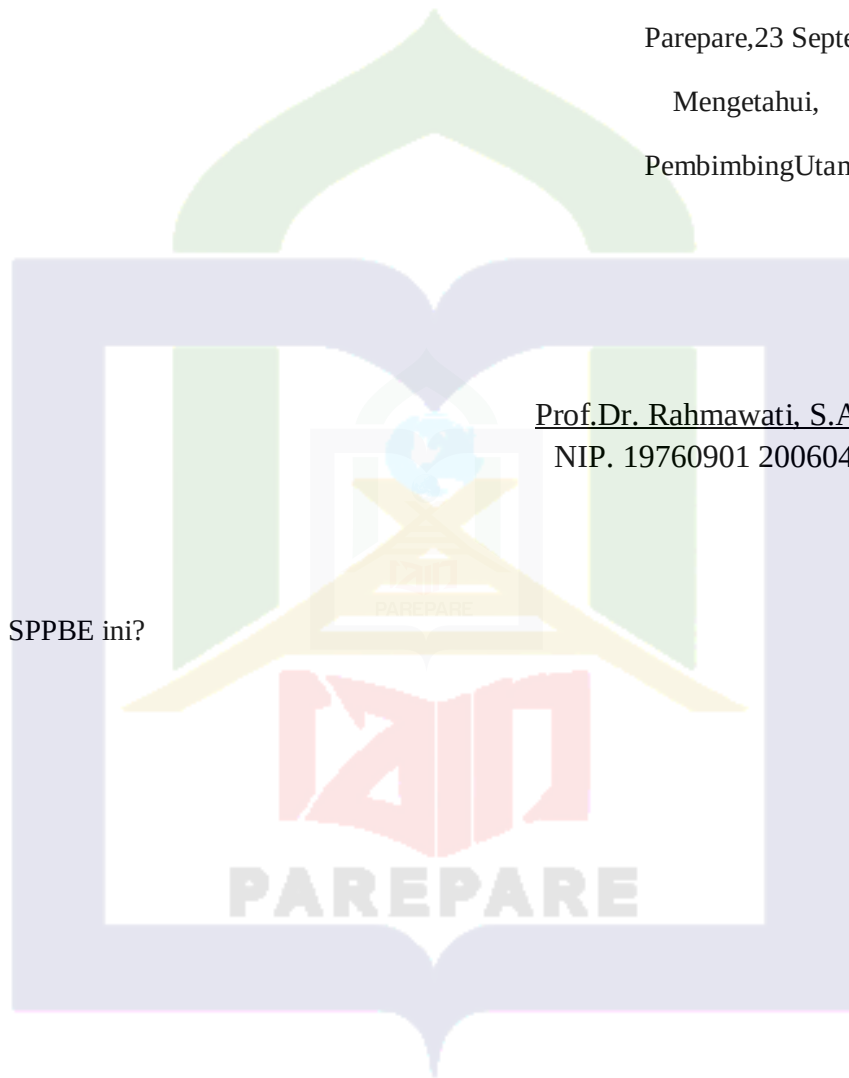
Parepare, 23 September 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Rahmawati, S.A.g., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

SPPBE ini?



Lampiran 4 Surat penyelesaian penelitian

PT PINRANG GAS PRATAMA
STASIUN PENGISIAN DAN PENGANGKUTAN BULK LPG
Jl Poros Pinrang – Pare lappa-lappae Suppa Kab. Pinrang
Telp (0421) 2915650



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama	: H.Samsir Mappiasse,S.H
Jabatan	: Manager

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: Kemal Dwirja
Nim	: 2120203874234062
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Perlindungan Hukum Pekerja SPPBE Gas LPG 3kg di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)
Lokasi Penelitian	: SPPBE PT. Pinrang Gas Pratama

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di PT. Pinrang Gas Pratama untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sepenuhnya.

Pinrang, 13 Desember 2025
Manager

PT. PINRANG GAS PRATAMA
H. Samsir Mappiasse, S.H

Lampiran 5: Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan
Tempat/Tanggal/Lahir : Pinrang, 17, Juni, 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : MANAGER
Alamat : Pinrang
Selaku Pihak/Jabatan :

Menerangkan Bahwa,

Nama : Kemal Dwirja
Nim : 2120203874234062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "PROPOSAL SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Desember 2025
yang bersangkutan



Lampiran 6 : Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat
Tempat/Tanggal/Lahir : 05.06.1996
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat : Pinrang
Selaku Pihak/Jabatan : Operator

Menerangkan Bahwa,

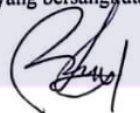
Nama : Kemal Dwirja
Nim : 2120203874234062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "PROPOSAL SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH) ".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Desember 2025

yang bersangkutan


Rahmat

Lampiran 7 : Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

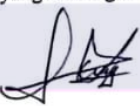
Nama : Erwin
Tempat/Tanggal/Lahir : 02 . 02 . 2007
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat : Pinrang
Selaku Pihak/Jabatan : Teknisi

Menerangkan Bahwa,

Nama : Kemal Dwirja
Nim : 2120203874234062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul **"PROPOSAL SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH) "**.

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 10 . Desember 2025
yang bersangkutan

Erwin

Lampiran 8 : Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kifli

Tempat/Tanggal/Lahir : :

Agama : Islam

Pekerjaan : :

Alamat : Pinrang

Selaku Pihak/Jabatan : Operator

Menerangkan Bahwa,

Nama : Kemal Dwirja

Nim : 2120203874234062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul **"PROPOSAL SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPPBE GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH) "**.

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang...10 Desember.....2025

yang bersangkutan


...Kifli.....

Lampiran 9 : Dokumentasi

Wawancara dengan Admin SPPBE di Pinrang, Bpk Ryan, Pada tanggal 10 Desember 2025



PAREPARE

Lampiran 10

Wawancara dengan Teknisi SPPBE di Pinrang, Bpk Erwin Pada Tanggal 10 Desember 2025



Lampiran 11

Wawancara dengan Operator SPPBE di Pinrang, Bpk Rahmat, Pada Tanggal 10 Desember 2025



Lampiran 12 :

Wawancara dengan Operator SPPBE di Pinrang, Bpk Ardi, Pada Tanggal 10 Desember 2025



Lampran 13 :

Wawancara dengan Operator SPPBE di Pinrang, Bpk Kifli, Pada tanggal 2025



BIODATA PENULIS



Kemal Dwirja , Lahir di Makassar 11 November 2001, Anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak H. Supardi dan Ibu HJ. Nursiah. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 102 Suppa, lulus pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppa, lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 4 Suppa, lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Todang - Todang, Kabupaten Polewali Mandar.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES).

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SPBBE GAS 3 KG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*